



PUTUSAN

Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/20 September 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : pelajar

Anak ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2020 s/d 1 November 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020

Anak didampingi oleh :

- Wawan Suryawan, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Law Firm Wawan Suryawan, S.H. & Partners berkedudukan di Jl. Adipati Ukur Komp. Permata Baleendah No.016B Kp. Spen Utara RT.01 RW.13 Kel/Kec. Baleendah Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2020;

Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AYAH TERDAKWA Orang Tua Kandung Anak
- Indra, S.H.I., Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari Musyawarah Diversi;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berita Acara Diversi Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 Ke-1 KUHPidana Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, *dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa pidana pembinaan di luar lembaga “mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi selama 1 (satu) tahun;*
4. Menetapkan syarat khusus berupa Anak terlibat aktif dalam kegiatan keagamaan/ pendidikan non formal yang bersifat edukasi selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat, dengan ketentuan jika selama

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan Anak melanggar syarat khusus berdasarkan usulan Pejabat Pembina Hakim Pengawas dapat memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan;

5. Memerintahkan kepada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi untuk melakukan pembinaan dan/atau pembimbingan dan penyuluhan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pembinaan;
6. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan Pendampingan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pembinaan serta melaporkan perkembangan Anak kepada Hakim Pengawas dengan tembusan kepada Penuntut Umum;
7. Memerintahkan agar Anak dikeluarkan dari Tahanan segera setelah putusan diucapkan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit helm Full Face warna hitam dengan kaca bening;
 - 1 (satu) pasang sepatu jenis boots merek Timberline warna hijau lumut;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna hitam beserta ikat pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) helai jaket merek Dainase warna hitam.
 - 1 (satu) keping CD-R merek Vertex kapasitas 700 MB yang berisikan 2 (dua) buah video;
 - 1 (satu) keping CD-R merek Vertex kapasitas 700 MB yang berisikan sebuah video;
 - 1 (satu) jaket warna hijau lumut dalam keadaan robek pada bagian bahu sebelah kiri serta robek pada bagian lengan bawah.

Dipergunakan dalam Perkara An. SAKSI 10, Dkk.

9. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Pledoi Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim memberikan putusan :

1. Mengembalikan TERDAKWA kepada kedua orang tuanya;
2. Menghukum untuk melanjutkan pendidikan formal di SMA, dan mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pihak pemerintah Kabupaten Bandung;
3. Mencabutan Surat Izin Mengemudi TERDAKWA;

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt



Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi, akan patuh terhadap orang tua, ingin segera berkumpul dengan orang tua dan kembali bersekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Pembelaan/Pledooi Penasehat Hukum TERDAKWA;
2. Memutus dan Menjatuhkan hukuman kepada TERDAKWA sebagaimana Surat Tuntutan yang telah kami bacakan pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Pledoi/Pembelaannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pemeriksaan perkara Aquo disidangkan Majelis telah mengupayakan Proses Diversi sebagaimana termuat dalam Penetapan Majelis Hakim Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari Musyawarah Diversi dan Berita Acara Diversi Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt tanggal 17 November 2020 dimana korban menyatakan tidak setuju dilaksanakan Diversi maka berdasarkan pasal 52 ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Proses Diversi dimaksud gagal sejak awal oleh karenanya Sidang pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan Pembacaan Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU
PRIMAIR

Pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 16.40 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2020, bertempat di depan Toko Baju dan didepan Toko Sepatu yang beralamat di Kota Bukittinggi atau setidak tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I B Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, TERDAKWA Bersama Saksi Michel SAKSI 10, SAKSI 13, SAKSI 11 Dan SAKSI 12 (Penuntutan Diajukan Terpisah) dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari SAKSI 2 dan SAKSI 1 yang berboncengan dengan sepeda motor Honda Beat No. Pol. BA. XXXX LG menuju arah Simpang Tarok, karena ada Patwal Polres Bukittinggi mengawal rombongan touring Club Moge SAKSI 2 berhenti dan menepikan sepeda motornya untuk memberi jalan rombongan tersebut, setelah rombongan tersebut lewat SAKSI 2 dan SAKSI 1 kembali melanjutkan perjalanannya, kemudian sampai di depan kantor BPJS di jalan gurun panjang Kota Bukittinggi datang beberapa orang pengendara Club Moge yang tertinggal dari rombongan yang lewat sebelumnya dan langsung mengeber-geber gas sepeda motornya dengan keras sehingga membuat SAKSI 2 yang sedang mengendarai sepeda motornya kaget dan hampir terjatuh. Kemudian SAKSI 2 berusaha mengejar rombongan tersebut dan pada saat di Simpang Tarok SAKSI 2 melihat rombongan tersebut berhenti karena macet dan SAKSI 2 langsung turun dari sepeda motornya dan menghampiri saksi Agus Andriyansah yang merupakan anggota Club Moge sedangkan SAKSI 1 mencari tempat untuk memarkirkan sepeda motor tersebut. Saat itu SAKSI 2 mengatakan "*Pak kenapa saya diserempet*" dan dijawab saksi Agus Andriyansah "*kamu yang salah, kami sedang konvoi*". Kemudian datang beberapa anggota Club Moge menghampiri SAKSI 2 dan salah satu anggota Club Moge yaitu saksi Michel SAKSI 10 menarik bahu sebelah kiri SAKSI 2 sehingga jaket SAKSI 2 robek dan SAKSI 2 terjatuh kemudian pada saat SAKSI 2 berdiri kembali saksi SAKSI 13 Club Moge mendorong SAKSI 2 menggunakan tangan sebelah kanan kemudian dilanjutkan oleh saksi Michel SAKSI 10 dengan menggunakan tangannya mendorong dengan kuat sehingga membuat SAKSI 2 langsung terhempas dan jatuh di depan Toko Sepatu dengan posisi meringkuk di lantai kemudian TERDAKWA yang juga merupakan anggota Club Moge menendang ke arah kepala SAKSI 2 dengan menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 2 (dua) kali. Melihat hal tersebut datang SAKSI 8 yang juga anggota Club Moge duduk di atas badan SAKSI 2 dan berusaha mencegah serangan dari rekan-rekannya yang lain selanjutnya saksi SAKSI 12 anggota Club Moge datang dari arah belakang SAKSI 8 dan memukul SAKSI 2 ke arah kepala bagian belakang dengan menggunakan

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya tidak lama kemudian datang saksi M. Hafis Basari meleraikan dan melindungi SAKSI 2. Melihat hal tersebut SAKSI 1 yang merupakan teman SAKSI 2 datang dan berusaha melindungi SAKSI 2 namun pada saat itu SAKSI 1 dihadang oleh saksi SAKSI 9 anggota Club Moge, TERDAKWA dan SAKSI 8 dan mendorong SAKSI 1 sampai ke arah depan Toko Baju dan pada saat itu SAKSI 1 mengatakan "saya dari KODIM" namun tidak dihiraukan, kemudian TERDAKWA menganyunkan tangan sebelah kirinya ke arah kepala SAKSI 1 namun tidak mengenai kepala SAKSI 1 karena terhalang oleh saksi Sri Herlina yang berusaha meleraikan dan melindungi SAKSI 1 kemudian datang saksi SAKSI 11 anggota Club Moge dan langsung memukul SAKSI 1 menggunakan tangannya ke arah wajah SAKSI 1 selanjutnya saksi SAKSI 12 juga ikut memukul SAKSI 1 menggunakan tangannya kemudian datang saksi SAKSI 3 melindungi SAKSI 1 dengan badannya dan meleraikan keributan tersebut dengan cara membawa SAKSI 1 masuk kedalam toko baju bersama saksi Sri Herlina namun saksi Agus Andriansyah berusaha mendatangi dan masuk ke dalam toko baju tersebut sambil menunjuk-nunjuk SAKSI 1. Sedangkan TERDAKWA yang tidak berhasil memukul SAKSI 1 dan melihat SAKSI 2 masih dalam kondisi tersungkur kembali menendang ke arah pinggang SAKSI 2 menggunakan kaki sebelah kanannya. Melihat hal tersebut datang saksi SAKSI 4 meleraikan dan melindungi SAKSI 2 dan setelah itu TERDAKWA bersama teman-temannya pergi meninggalkan lokasi. Akibat perbuatan TERDAKWA bersama Saksi Michel SAKSI 10, SAKSI 13, SAKSI 11 Dan SAKSI 12 SAKSI 2 dan SAKSI 1 mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum No: BM 01.19/12/04/2020 dan Visum Et Repertum No: BM 01.19/12/03/2020 tanggal 30 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nevi Tri Marta dokter jaga pada IGD Rumah Sakit Stroke Nasional Bukit Tinggi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- SAKSI 2 (34 tahun) dimana pada pemeriksaan ditemukan bengkok di belakang telinga kiri dan luka memar pada pinggang kiri, diduga akibat kekerasan benda tumpul yang menyebabkan halangan ringan dalam melakukan aktivitas sehari-hari;
- SAKSI 1 (48 Tahun) dimana pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada bibir atas, yang disebabkan kekerasan benda tumpul, yang menyebabkan halangan ringan dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Kemudian SAKSI 2 dan SAKSI 1 menjalani rawatan di Rumah Sakit Tk.IV.01.07.05 Bukit Tinggi sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai tanggal 02 November 2020 dengan diagnosis Vertigo Pasca Trauma sesuai dengan Surat

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Perawatan No. 729/RST/XI/2020 dan Surat Keterangan Perawatan No. 728/RST/XI/2020 tanggal 02 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Ru.I Endang Lestari, S.Kep.Ners.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 Ke-1 KUHPidana Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

SUBSIDIAIR

Pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 16.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2020, bertempat di depan Toko Baju dan didepan Toko Sepatu yang beralamat di Kota Bukittinggi atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I B Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili, TERDAKWA Bersama Saksi Michel SAKSI 10, SAKSI 13, SAKSI 11 Dan SAKSI 12 (Penuntutan Diajukan Terpisah) dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari SAKSI 2 dan SAKSI 1 yang berboncengan dengan sepeda motor Honda Beat No. Pol. BA. XXXX LG menuju arah Simpang Tarok, karena ada Patwal Polres Bukittinggi mengawal rombongan touring Club Moge SAKSI 2 berhenti dan menepikan sepeda motornya untuk memberi jalan rombongan tersebut, setelah rombongan tersebut lewat SAKSI 2 dan SAKSI 1 kembali melanjutkan perjalanannya, kemudian sampai di depan kantor BPJS di jalan gurun panjang Kota Bukittinggi datang beberapa orang pengendara Club Moge yang tertinggal dari rombongan yang lewat sebelumnya dan langsung mengeber-geber gas sepeda motornya dengan keras sehingga membuat SAKSI 2 yang sedang mengendarai sepeda motornya kaget dan hampir terjatuh. Kemudian SAKSI 2 berusaha mengejar rombongan tersebut dan pada saat di Simpang Tarok SAKSI 2 melihat rombongan tersebut berhenti karena macet dan SAKSI 2 langsung turun dari sepeda motornya dan menghampiri saksi Agus Andriyansah yang merupakan anggota Club Moge sedangkan SAKSI 1 mencari tempat untuk memarkirkan sepeda motor tersebut. Saat itu SAKSI 2 mengatakan "Pak kenapa saya diserempet" dan dijawab saksi Agus Andriyansah "kamu yang salah, kami sedang konvoi". Kemudian datang beberapa anggota Club Moge menghampiri SAKSI 2 dan salah satu anggota Club Moge yaitu saksi Michel SAKSI 10 menarik bahu sebelah kiri SAKSI 2

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jaket SAKSI 2 robek dan SAKSI 2 terjatuh kemudian pada saat SAKSI 2 berdiri kembali saksi SAKSI 13 Club Moge mendorong SAKSI 2 menggunakan tangan sebelah kanan kemudian dilanjutkan oleh saksi Michel SAKSI 10 dengan menggunakan tangannya mendorong dengan kuat sehingga membuat SAKSI 2 langsung terhempas dan jatuh di depan Toko Sepatu dengan posisi meringkuk di lantai kemudian TERDAKWA yang juga merupakan anggota Club Moge menendang ke arah kepala SAKSI 2 dengan menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 2 (dua) kali. Melihat hal tersebut datang SAKSI 8 yang juga anggota Club Moge duduk di atas badan SAKSI 2 dan berusaha mencegah serangan dari rekan-rekannya yang lain selanjutnya saksi SAKSI 12 anggota Club Moge datang dari arah belakang SAKSI 8 dan memukul SAKSI 2 ke arah kepala bagian belakang dengan menggunakan tangannya tidak lama kemudian datang saksi M. Hafis Basari meleraikan dan melindungi SAKSI 2. Melihat hal tersebut SAKSI 1 yang merupakan teman SAKSI 2 datang dan berusaha melindungi SAKSI 2 namun pada saat itu SAKSI 1 dihadang oleh saksi SAKSI 9 anggota Club Moge, TERDAKWA dan SAKSI 8 dan mendorong SAKSI 1 sampai ke arah depan Toko Baju dan pada saat itu SAKSI 1 mengatakan "saya dari KODIM" namun tidak dihiraukan, kemudian TERDAKWA menganyunkan tangan sebelah kirinya ke arah kepala SAKSI 1 namun tidak mengenai kepala SAKSI 1 karena terhalang oleh saksi Sri Herlina yang berusaha meleraikan dan melindungi SAKSI 1 kemudian datang saksi SAKSI 11 anggota Club Moge dan langsung memukul SAKSI 1 menggunakan tangannya ke arah wajah SAKSI 1 selanjutnya saksi SAKSI 12 juga ikut memukul SAKSI 1 menggunakan tangannya kemudian datang saksi SAKSI 3 melindungi SAKSI 1 dengan badannya dan meleraikan keributan tersebut dengan cara membawa SAKSI 1 masuk kedalam toko baju bersama saksi Sri Herlina namun saksi Agus Andriansyah berusaha mendatangi dan masuk ke dalam toko baju tersebut sambil menunjuk-nunjuk SAKSI 1. Sedangkan TERDAKWA yang tidak berhasil memukul SAKSI 1 dan melihat SAKSI 2 masih dalam kondisi tersungkur kembali menendang ke arah pinggang SAKSI 2 menggunakan kaki sebelah kanannya. Melihat hal tersebut datang saksi SAKSI 4 meleraikan dan melindungi SAKSI 2 dan setelah itu TERDAKWA bersama teman-temannya pergi meninggalkan lokasi. Akibat perbuatan TERDAKWA bersama Saksi Michel SAKSI 10, SAKSI 13, SAKSI 11 Dan SAKSI 12 SAKSI 2 dan SAKSI 1 mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum No: BM 01.19/12/04/2020 dan Visum Et Repertum No: BM 01.19/12/03/2020 tanggal 30 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nevi Tri Marta dokter

Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaga pada IGD Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- SAKSI 2 (34 tahun) dimana pada pemeriksaan ditemukan bengkok di belakang telinga kiri dan luka memar pada pinggang kiri, diduga akibat kekerasan benda tumpul yang menyebabkan halangan ringan dalam melakukan aktivitas sehari-hari;
- SAKSI 1 (48 Tahun) dimana pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada bibir atas, yang disebabkan kekerasan benda tumpul, yang menyebabkan halangan ringan dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Kemudian SAKSI 2 dan SAKSI 1 menjalani rawatan di Rumah Sakit Tk.IV.01.07.05 Bukittinggi sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai tanggal 02 November 2020 dengan diagnosis Vertigo Pasca Trauma sesuai dengan Surat Keterangan Perawatan No. 729/RST/XI/2020 dan Surat Keterangan Perawatan No. 728/RST/XI/2020 tanggal 02 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Ru.I Endang Lestari, S.Kep.Ners.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 1 KUHPidana Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KEDUA

Pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 16.40 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2020, bertempat di depan Toko Baju dan didepan Toko Sepatu yang beralamat di Kota Bukittinggi atau setidak tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I B Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili, TERDAKWA bersama Saksi Michel SAKSI 10, SAKSI 13, SAKSI 11 Dan SAKSI 12 (Penuntutan Diajukan Terpisah) dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari SAKSI 2 dan SAKSI 1 yang berboncengan dengan sepeda motor Honda Beat No. Pol. BA. XXXX LG menuju arah Simpang Tarok, karena ada Patwal Polres Bukittinggi mengawal rombongan touring Club Moge SAKSI 2 berhenti dan menepikan sepeda motornya untuk memberi jalan rombongan tersebut, setelah rombongan tersebut lewat SAKSI 2 dan SAKSI 1 kembali melanjutkan perjalanannya, kemudian sampai di depan kantor BPJS di jalan

Halaman 9 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gurun panjang Kota Bukittinggi datang beberapa orang pengendara Club Moge yang tertinggal dari rombongan yang lewat sebelumnya dan langsung mengeber-geber gas sepeda motornya dengan keras sehingga membuat SAKSI 2 yang sedang mengendarai sepeda motornya kaget dan hampir terjatuh. Kemudian SAKSI 2 berusaha mengejar rombongan tersebut dan pada saat di Simpang Tarok SAKSI 2 melihat rombongan tersebut berhenti karena macet dan SAKSI 2 langsung turun dari sepeda motornya dan menghampiri saksi Agus Andriyansah yang merupakan anggota Club Moge sedangkan SAKSI 1 mencari tempat untuk memarkirkan sepeda motor tersebut. Saat itu SAKSI 2 mengatakan "*Pak kenapa saya diserempet*" dan dijawab saksi Agus Andriyansah "*kamu yang salah, kami sedang konvoi*". Kemudian datang beberapa anggota Club Moge menghampiri SAKSI 2 dan salah satu anggota Club Moge yaitu saksi Michel SAKSI 10 menarik bahu sebelah kiri SAKSI 2 sehingga jaket SAKSI 2 robek dan SAKSI 2 terjatuh kemudian pada saat SAKSI 2 berdiri kembali saksi SAKSI 13 Club Moge mendorong SAKSI 2 menggunakan tangan sebelah kanan kemudian dilanjutkan oleh saksi Michel SAKSI 10 dengan menggunakan tangannya mendorong dengan kuat sehingga membuat SAKSI 2 langsung terhempas dan jatuh di depan Toko Sepatu dengan posisi meringkuk di lantai kemudian TERDAKWA yang juga merupakan anggota Club Moge menendang ke arah kepala SAKSI 2 dengan menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 2 (dua) kali. Melihat hal tersebut datang SAKSI 8 yang juga anggota Club Moge duduk di atas badan SAKSI 2 dan berusaha mencegah serangan dari rekan-rekannya yang lain selanjutnya saksi SAKSI 12 anggota Club Moge datang dari arah belakang SAKSI 8 dan memukul SAKSI 2 ke arah kepala bagian belakang dengan menggunakan tangannya tidak lama kemudian datang saksi M. Hafis Basari meleraikan dan melindungi SAKSI 2. Melihat hal tersebut SAKSI 1 yang merupakan teman SAKSI 2 datang dan berusaha melindungi SAKSI 2 namun pada saat itu SAKSI 1 dihadang oleh saksi SAKSI 9 anggota Club Moge, TERDAKWA dan SAKSI 8 dan mendorong SAKSI 1 sampai ke arah depan Toko Baju dan pada saat itu SAKSI 1 mengatakan "*saya dari KODIM*" namun tidak dihiraukan, kemudian TERDAKWA menganyunkan tangan sebelah kirinya ke arah kepala SAKSI 1 namun tidak mengenai kepala SAKSI 1 karena terhalang oleh saksi Sri Herlina yang berusaha meleraikan dan melindungi SAKSI 1 kemudian datang saksi SAKSI 11 anggota Club Moge dan langsung memukul SAKSI 1 menggunakan tangannya ke arah wajah SAKSI 1 selanjutnya saksi SAKSI 12 juga ikut memukul SAKSI 1 menggunakan tangannya kemudian datang saksi SAKSI 3

Halaman 10 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi SAKSI 1 dengan badannya dan meleraikan keributan tersebut dengan cara membawa SAKSI 1 masuk kedalam toko baju bersama saksi Sri Herlina namun saksi Agus Andriansyah berusaha mendatangi dan masuk ke dalam toko baju tersebut sambil menunjuk-nunjuk SAKSI 1. Sedangkan TERDAKWA yang tidak berhasil memukul SAKSI 1 dan melihat SAKSI 2 masih dalam kondisi tersungkur kembali menendang ke arah pinggang SAKSI 2 menggunakan kaki sebelah kanannya. Melihat hal tersebut datang saksi SAKSI 4 meleraikan dan melindungi SAKSI 2 dan setelah itu TERDAKWA bersama teman-temannya pergi meninggalkan lokasi. Akibat perbuatan TERDAKWA bersama Saksi Michel SAKSI 10, SAKSI 13, SAKSI 11 Dan SAKSI 12 SAKSI 2 dan SAKSI 1 mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum No: BM 01.19/12/04/2020 dan Visum Et Repertum No: BM 01.19/12/03/2020 tanggal 30 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nevi Tri Marta dokter jaga pada IGD Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- SAKSI 2 (34 tahun) dimana pada pemeriksaan ditemukan bengkak di belakang telinga kiri dan luka memar pada pinggang kiri, diduga akibat kekerasan benda tumpul yang menyebabkan halangan ringan dalam melakukan aktivitas sehari-hari;
- SAKSI 1 (48 Tahun) dimana pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada bibir atas, yang disebabkan kekerasan benda tumpul, yang menyebabkan halangan ringan dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Kemudian SAKSI 2 dan SAKSI 1 menjalani rawatan di Rumah Sakit Tk.IV.01.07.05 Bukittinggi sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai tanggal 02 November 2020 dengan diagnosis Vertigo Pasca Trauma sesuai dengan Surat Keterangan Perawatan No. 729/RST/XI/2020 dan Surat Keterangan Perawatan No. 728/RST/XI/2020 tanggal 02 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Ru.I Endang Lestari, S.Kep.Ners.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SAKSI 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara anak ini karena saksi bersama SAKSI 2 menjadi korban dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa pengendara Moge (Motor Gede);
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 16.40 Wib, bertempat di depan Toko Baju dan didepan Toko Sepatu yang beralamat di Kota Bukittinggi;
- Bahwa pada saksi itu saya mendapat tugas dari KODIM 0304 Agam untuk melakukan pengecekan lokasi tempat penginapan tamu Kodim di Hotel The Balcon;
- Bahwa awalnya saksi bersama SAKSI 2 berboncengan dengan sepeda motor Honda Beat No. Pol. BA. XXXX LG menuju arah Simpang Tarok, karena ada Patwal Polres Bukittinggi mengawal rombongan touring Club Moge, lalu SAKSI 2 berhenti dan menepikan sepeda motornya untuk memberi jalan rombongan tersebut, setelah rombongan tersebut lewat lalu saksi bersama SAKSI 2 kembali melanjutkan perjalanan, kemudian sampai di depan kantor BPJS di jalan gurun panjang Kota Bukittinggi datang beberapa orang pengendara Club Moge yang tertinggal dari rombongan yang lewat sebelumnya dan langsung mengeber-geber gas sepeda motornya dengan keras sehingga membuat SAKSI 2 yang sedang mengendarai sepeda motornya kaget dan hampir terjatuh. Kemudian SAKSI 2 berusaha mengejar rombongan tersebut dan pada saat di Simpang Tarok SAKSI 2 melihat rombongan tersebut berhenti karena macet dan SAKSI 2 langsung turun dari sepeda motornya dan menghampiri anggota Club Moge sedangkan saksi mencari tempat untuk memarkirkan sepeda motor tersebut, pada saat itu SAKSI 2 mengatakan **"Pak kenapa saya diserempet"** dan dijawab anggota Moge itu **"kamu yang salah, kami sedang konvoi"**. Kemudian datang beberapa anggota Club Moge menghampiri SAKSI 2 dan salah satu anggota Club Moge itu menarik bahu sebelah kiri SAKSI 2 sehingga jaket SAKSI 2 robek dan SAKSI 2 terjatuh kemudian pada saat SAKSI 2 berdiri kembali didorong dengan kuat sehingga membuat SAKSI 2 langsung terhempas dan jatuh di depan Toko Sepatu dengan posisi meringkuk di lantai ;
- Bahwa saat itu saksi mengatakan saksi Anggota TNI dari Kodim, tapi anggota Club Moge itu tidak ada menghiraukannya dan tetap

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserangnya dengan cara memukul menendang saksi dan SAKSI 2 dan saksi bertahan untuk melindungi diri;

- Bahwa saksi mengalami luka pada bibir atas bagian dalam serta kepala terasa pusing, kening bengkak sedangkan SAKSI 2 mengalami saksi pada bagian punggung serta sakit pada bagian kepala ;
- Bahwa setelah saksi terjatuh, lalu datang Polisi Polres Bukittinggi, lalu saksi diamankan didalam Toko ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelakunya, tetapi setelah melihat dan memperhatikan rekaman Video yang berisikan pemukulan yang dilakukan oleh beberapa pengendara Moge kepada saksi dan SAKSI 2 dan saksi berusaha membantu Muhamma SAKSI 2 tapi dihalangi oleh anggota pengendara Moge itu ;
- Bahwa barang bukti Jaket yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik SAKSI 2 saat kejadian penganiayaan itu ;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya jaket SAKSI 2 itu dalam kondisi bagus dan baik ;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang mendorong SAKSI 2, tapi saat itu saksi berusaha menghampiri SAKSI 2 dan ingin membantunya tapi saksi dihalang-halangi oleh Anggota Moge tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian itu kondisi masyarakat disekitar itu ramai ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku pemukulan terhadap saksi dan SAKSI 2 tetapi setelah melihat dan memperhatikan rekaman Video yang berisikan pemukulan itu terlihat Anak yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi bersama SAKSI 2 pergi ke KODIM 0304 Agam dan melaporkan kejadian itu kepada petugas piket KODIM untuk melaporkan kejadian yang saksi alami bersama SAKSI 2 yang dilakukan oleh anggota Moge tersebut dan selanjutnya atas perintah pimpinan saksi melaporkan ke Polres Bukittinggi dan selanjutnya saksi di Visum di Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi dan dirujuk rawat inap di Rumah Sakit TNI-AD Bukittinggi dari Tanggal 31 Oktober 2020 sampai tanggal 4 November 2020 ;
- Bahwa akibat pemukulan yang saksi alami sampai saat ini saksi masih terasa pusing dikepala dan masih dilakukan kontrol rawat jalan ;
- Bahwa terhadap Visum Et Repertum tersebut memang benar adanya dan dibuat oleh Dokter Sumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi oleh dr. Nevi Tri Martha tersebut ;

Halaman 13 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melihat dan memperhatikan rekaman Video Pemukulan itu terlihat bahwa Anak dan saksi SAKSI 10 itu telah melakukan pemukulan terhadap wajah saksi, menendang saksi Muhamamd SAKSI 2;
- Bahwa semua keterangan saksi itu benar adanya dan tetap saksi pertahankan ;
- Bahwa saksi ikut dalam rekontruksi
- Bahwa pada saat Anak memukul saksi pukulan yang dilakukan anak itu terhadap diri saksi tidak kena;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah anggota Moge;
- Bahwa setahu saksi saat itu SAKSI 2 mengatakan kepada anggota Moge itu kenapa kami diserempet ? dan seketika itu pula SAKSI 2 langsung didorong dan terjatuh ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mendorong SAKSI 2 itu;
- Bahwa setelah selesai kejadian itu rombongan Moge itu pergi menuju Hotel Novotel Bukittinggi ;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi bersama SAKSI 2, Vijay dan Nasution pergi berempat pergi ke Hotel Novotel dengan tujuan untuk menjelaskan kejadian yang saksi alami itu kepada rombongan Moge tersebut;
- Bahwa saksi tahu bahwa rombongan Moge itu pergi ke Hotel Novotel Bukittinggi dari patwal polres Bukittinggi ;
- Bahwa pada saat berada di Hotel Novotel Bukittinggi ada saksi, SAKSI 2, Dandim, Kasi Intel bertemu dengan kepala rombongan Moge tersebut Bapak Letjend (Purn) Djamaris Chaniago di lobby hotel dan bersalaman dan saksi sampaikan kronologis kejadian yang saksi alami bersama saksi Muhammd SAKSI 2 terhadap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Moge, atas cerita yang saksi sampaikan itu Bapak Letjend (Purn) Djamaris Chaniago menanggapi dengan mengatakan minta maaf kepada saksi dan SAKSI 2 atas perbuatan yang dilakukan oleh anggota Moge dan selanjutnya saksi diberi uang yang dimasukkan ke dalam amplop satu satu dan amplop itu saksi terima tapi sampai saat ini kondisi amplop itu masih utuh dan saksi tidak tahu berapa banyak uangnya ;
- Bahwa secara pribadi permohonan maaf dari Anak itu saksi terima akan tetapi proses hukum tetap dilanjutkan dan saksi tidak dendam terhadap Anak ini ;

Halaman 14 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh SAKSI 2 berhenti pinggir depan Toko dan Toko itu berada dipinggir jalan ;
- Bahwa pada saat SAKSI 2 menegur anggota Moge itu, posisi anggota Moge itu berada diatas motor;
- Bahwa dalam satu kendaraan itu hanya satu orang diatasnya ;
- Bahwa yang saksi lihat pertama kali terhadap keadaan dari SAKSI 2 sesaat bertemu dengan anggota Moge tersebut yakni melihat SAKSI 2 itu telah terjatuh dan dikerumuni oleh anggota Moge ;
- Bahwa saksi saat digeber-geber gas sepeda motor anggota Moge itu sedang berada di dekat Kantor BPJS sebelum simpang tarok ;
- Bahwa pada saat itu lalu lintas dari arah berlawanan tidak begitu ramai ;
- Bahwa pada saat itu rombongan Moge tersebut lewat saksi melihat ada Patwal Polres Bukittinggi yang mengawal rombongan touring Club Moge, itu setelah lewat, saksi melanjutkan kembali mengendarai sepeda motor saksi, namun kemudian sampai di depan kantor BPJS di jalan gurun panjang Kota Bukittinggi datang beberapa orang pengendara Club Moge yang tertinggal dari rombongan yang lewat sebelumnya dan langsung mengeber-geber gas sepeda motornya dengan keras sehingga membuat SAKSI 2 yang sedang mengendarai sepeda motornya kaget dan hampir terjatuh ;
- Bahwa pada saat itu SAKSI 2 mengatakan kenapa kami diserempet, dan anggota Moge itu membalas dengan mengatakan kamu yang salah, karena kami konvoi ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat SAKSI 2 itu menyerang anggota Moge tersebut ;
- Bahwa rombongan Moge itu berhenti di simpang tarok karena terjadi kemacetan di simpang tarok itu sehingga SAKSI 2 dapat menghampiri rombongan Moge tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat SAKSI 2 itu dibanting ;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat Bahwa rombongan Moge itu tidak ada terputus karena didepan dikawal dengan sepeda motor dua buah dan dibelakang di kawal dengan Mobil dan ada yang memepet sepeda motor SAKSI 2 itu tidak benar ;

2. SAKSI 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara anak ini karena saksi bersama SAKSI 1 menjadi korban dalam kasus pemukulan dan penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa pengendara Moge (Motor Gede);
- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 16.40 Wib, bertempat di depan Toko Baju dan didepan Toko Sepatu yang beralamat di Kota Bukittinggi;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa penganiayaan itu saksi mendapat tugas dari KODIM 0304 Agam untuk melakukan pengecekan lokasi tempat penginapan tamu Kodim di Hotel;
- Bahwa awalnya saksi bersama SAKSI 1 berboncengan dengan sepeda motor Honda Beat No. Pol. BA. XXXX LG menuju arah Simpang Tarok, karena ada Patwal Polres Bukittinggi mengawal rombongan touring Club Moge, lalu SAKSI 2 berhenti dan menepikan sepeda motornya untuk memberi jalan rombongan tersebut, setelah rombongan tersebut lewat lalu kembali melanjutkan perjalanan, kemudian sampai di depan kantor BPJS di jalan gurun panjang Kota Bukittinggi datang beberapa orang pengendara Club Moge yang tertinggal dari rombongan yang lewat sebelumnya dan langsung mengeber-geber gas sepeda motornya dengan keras sehingga membuat saksi kaget dan hampir terjatuh.
- Bahwa kemudian saksi berusaha mengejar rombongan tersebut dan pada saat di Simpang Tarok saksi melihat rombongan tersebut berhenti karena macet dan saksi langsung turun dari sepeda motornya dan menghampiri anggota Club Moge
- Bahwa pada saat itu saksi mengatakan "Pak kenapa saya diserempet" dan dijawab anggota Moge itu "kamu yang salah, kami sedang konvoi". Kemudian datang beberapa anggota Club Moge menghampiri saksi dan salah satu anggota Club Moge itu menarik bahu sebelah kiri saksi sehingga jaket saksi robek dan saksi terjatuh
- Bahwa kemudian pada saat saksi berdiri kembali didorong dengan kuat sehingga membuat saksi langsung terhempas dan jatuh di depan Toko Sepatu dengan posisi meringkuk di lantai ;
- Bahwa saksi saat itu mengatakan saya Anggota TNI dari Kodim, tapi anggota Club Moge itu tidak ada menghiraukannya dan tetap diserangnya dengan cara memukul menendang saksi;

Halaman 16 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan dari anggota Club Moge tersebut saksi mengalami bengkok pada belakang telinga kiri belakang, luka memar pada pinggang kiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang dilakukan terhadap SAKSI 1 oleh Anggota Moge tersebut;
- Bahwa setelah selesai anggota Moge itu melakukan penganiayaan kepada saksi mereka pergi meninggalkan saksi ;
- Bahwa pada saat saksi terjatuh, lalu pada saat itu pula anggota Moge itu mengancam saksi dengan mengatakan ditembak kamu ;
- Bahwa tidak tahu apa yang dilakukan anak tetapi setelah melihat rekaman Video itu saksi tahu bahwa Anak melakukan tendangan;
- Bahwa barang bukti berupa Jaket adalah milik saksi sendiri yang saksi pakai saat kejadian penganiayaan itu ;
- Bahwa sebelumnya jaket saksi itu dalam kondisi bagus dan baik ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menarik dan mendorong saksi tapi saat setelah melihat rekaman Video penganiayaan itu saksi tahu bahwa pelakunya adalah SAKSI 10, SAKSI 13 dan saksi ada ditendang sebanyak 1 kali, ditendang bagian kepala sebanyak 2 kali, bagian pantat sebanyak 1 kali, dan kepala bagian belakang sebanyak 1 kali ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi sampai sekarang ini masih merasa sakit dikepala dan saksi dirawat selama 5 hari di Rumah Sakit TNI AD Bukittinggi dan masih dilakukan kontrol rawat jalan ;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi pergi ke KODIM 0304 Agam dan melaporkan kejadian itu kepada petugas piket KODIM untuk melaporkan kejadian yang saksi alami dan selanjutnya atas perintah pimpinan saya melaporkan ke Polres Bukittinggi dan selanjutnya saksi di Visum di Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi dan dirujuk rawat inap di Rumah Sakit TNI -AD Bukittinggi dari Tanggal 31-Oktober 2020 sampai tanggal 4 November 2020 ;
- Bahwa saksi secara pribadi permohonan maaf dari Anak itu saksi terima akan tetapi proses hukum tetap dilanjutkan dan saksi tidak dendam terhadap Anak ini ;
- Bahwa setelah selesai kejadian itu rombongan anggota Moge pergi menuju Hotel Novotel Bukittinggi ;
- Bahwa setelah kejadian saksi bersama SAKSI 1, Vijay dan Nasution pergi berempat pergi ke Hotel Novotel dengan tujuan untuk menjelaskan kejadian yang saksi alami itu kepada rombongan Moge tersebut;

Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemudan di di Hotel Novotel Bukittinggi itu ada saksi, SAKSI 1, Dandim, Kasi Intel bertemu dengan kepala rombongan Moge tersebut Bapak Letjend (Purn) Djamaris Chaniago di lobby hotel dan bersalaman dan saksi sampaikan kronologis kejadian yang saksi alami bersama SAKSI 1 terhadap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Moge,
- Bahwa atas cerita yang saksi sampaikan itu Bapak Letjend (Purn) Djamaris Chaniago menanggapi dengan mengatakan minta maaf kepada saksi dan SAKSI 1 atas perbuatan yang dilakukan oleh anggota Moge dan selanjutnya saksi diberi uang yang dimasukkan ke dalam amplop satu satu dan aplop itu saksi terima tapi sampai saat ini kondisi amplop itu masih utuh dan saksi tidak tahu berapa banyak uangnya ;
- Bahwa pada saat kejadian itu posisi sepeda motor yang saksi kendaraan berhenti pinggir depan Toko dan Toko itu berada dipinggir jalan ;
- Bahwa saksi bahwa pelaku yang menarik dan mendorong sehingga sampai didepan Toko setelah melihat rekaman Video penganiayaan itu dan terlihat bahwa saya didorong oleh SAKSI 13, kemudian didorong oleh SAKSI 10 ;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat Bahwa rombongan Moge itu tidak ada terputus karena didepan dikawal dengan sepeda motor dua buah dan dibelakang di kawal dengan Mobil ;

3. SAKSI 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan karena adanya kasus pengeroyokan terhadap anggota TNI dari KODIM 0304 Agam yang dilakukan oleh anggota Moge (Motor Gede) ;
- Bahwa saksi bersama saksi SAKSI 4 ikut melakukan pengawalan konvoi Moge (Motor Gede) dari PLTA Baso menuju Hotel Novotel yang mana saksi bersama saksi SAKSI 4 bertugas sebagai pengawalan penutup yang berada dibelakang rombongan Moge, sesampai di Simpang Limau saksi tertinggal dan berusaha menyusul mendekati rombongan Moge, sesampai di konter simpang Tarok saksi melihat rombongan Moge tersebut berhenti dan saksi melihat ada kerumunan serta keributan antara pengendara Moge dengan korban dan pada saat itu saksi melihat ada korban dalam posisi sedang tergeletak dan dikerumuni oleh beberapa orang pengendara Moge, dan pada saat itu

Halaman 18 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt



saksi mendekati korban dan melindunginya dari pemukulan yang dilakukan oleh berapa orang anggota Moge dengan cara mendekap korban dan saat itu sdr SAKSI 4 sudah turun dari mobil dan mendekati saksi dan menyuruh untuk menyelamatkan korban ;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 16.40 Wib, bertempat di depan Toko Baju dan didepan Toko Sepatu yang beralamat di Kota Bukittinggi;
- Bahwa tidak melihat siapa yang melakukan pemukulan terhadap korban SAKSI 2;
- Bahwa saksi ada melihat anggota Moge itu melakukan pemukulan kearah muka/wajah korban SAKSI 1 dan mengenai pipi dan saksi berusaha mendorong beberapa anggota Moge itu sambil membawa SAKSI 1 ke sebuah Toko baju, akan tetapi salah seorang anggota Moge itu berusaha mengejar kedalam Toko, dan saksi menyuruh anggota Moge itu bubar dan beberapa anggota Moge itu pergi;
- Bahwa pada waktu melakukan pengawalan dengan posisi penutup yang berada dibelakang dengan mengemudikan mobil ;
- Bahwa yang bagian depan adalah dua orang petugas dengan mengendarai sepeda motor, dan selama perjalanan dari PLTA Baso rombongan itu berjalan rapi dan baru terputus sejak berada di simpang limau ;
- Bahwa selama saksi mengawal tidak ada anggota Moge itu yang ugall-ugala semuanya berjalan tertib ;
- Bahwa saksi melakukan pengawalan atas perintah pimpinan;
- Bahwa saksi tidak dapat melihat rombongan itu, karena saksi perkiraan saksi tertinggal sekitar 2-3 Km ;
- Bahwa saksi memulai melakukan pengawalan rombongan Moge itu dari PLTA Baso dan rute yang akan dilalui telah ditentukan dan menuju Bukittinggi ;
- Bahwa dalam rombongan Moge itu tidak ada mobil semuanya rombongan itu menggunakan sepeda motor Moge (Motor Gede);
- Bahwa yang melakukan pengawalan dibagian depan dengan sepeda motor adalah sdr TERDAKWA bersama SAKSI 4 ;
- Bahwa apabila ada rombongan yang dikawal oleh Patwal sebaiknya pengguna jalan lain itu lebih baik menepi, berhenti dan memberikan kesempatan rombongan itu lewat;

Halaman 19 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt



- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak berkeberatan;

4. SAKSI 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan karena adanya kasus pengeroyokan terhadap anggota TNI dari KODIM 0304 Agam yang dilakukan oleh anggota Moge (Motor Gede) ;
- Bahwa saksi bersama saksi SAKSI 3 Basari ikut melakukan pengawalan konvoi Moge (Motor Gede) dari PLTA Baso menuju Hotel Novotel yang mana saya bersama saksi SAKSI 3 Basari bertugas sebagai pengawalan penutup yang berada dibelakang rombongan Moge,
- Bahwa sesampai di Simpang Limau saksi tertinggal dan berusaha menyusul mendekati rombongan Moge, sesampai di konter simpang Tarok saksi melihat rombongan Moge tersebut berhenti dan saksi melihat ada kerumunan serta keributan antara pengendara Moge dengan korban dan pada saat itu saksi melihat ada korban dalam posisi sedang tergeletak dan dikerumuni oleh beberapa orang pengendara Moge,
- Bahwa pada saat itu saksi M.Hafis Basari turun dari mobil sedangkan saksi lagi memarkirkan mobil lalu saksi mendekati korban dan melindunginya dari pemukulan yang dilakukan oleh berapa orang anggota Moge ;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 16.40 Wib, bertempat di depan Toko Baju dan didepan Toko Sepatu yang beralamat di Kota Bukittinggi;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang melakukan pemukulan terhadap korban SAKSI 2;
Bahwa saksi tidak tahu awal mulanya, karena dalam pengawalan itu saksi sebagai driver/sopir, sehingga saksi terlambat karena memarkirkan mobil terlebih dahulu ;
- Bahwa sesampai ditempat keributan itu saksi melihat korban SAKSI 2 dan segerombolan anggota Moge, lalu saksi berusaha memeluk SAKSI 2 dalam posisi sudah tertelungkup dan juga saya berusaha meleraikan dengan mengeluarkan kata-kata “sudah” sudah “ ;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SAKSI 5 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan karena adanya kasus pengeroyokan terhadap anggota TNI dari KODIM 0304 Agam yang dilakukan oleh anggota Moge (Motor Gede) ;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang berada diatas angkot dengan tujuan SMK N.1 Bukittinggi sesampai di simpang tarok saksi ada melihat mobil Polisi lewat sambil mengawal rombongan Sepeda Motor, setelah rombongan lewat saksi mendengar ada suara ribut, lalu saksi turun dari angkot dan menuju tempat keributan itu didepan Toko dan disana saksi melihat ada orang berkelahi dengan cara dikeroyok lalu saksi langsung berteriak dengan mengatakan “sudah,sudah lalu datang seorang Polisi membawa salah seorang laki-laki kedalam toko baju dan ada satu orang rombongan Moge masuk mengejar kedalam Toko, dan didalam Toko itu anggota Moge itu berteriak-teriak kearah korban namun Polisi itu berusaha meleraikan dan saksi menyuruh rombongan Moge itu pergi dan berhenti melakukan pemukulan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 16.40 Wib, bertempat di depan Toko Baju dan didepan Toko Sepatu yang beralamat di Kota Bukittinggi;
- Bahwa sewaktu melihat terjadinya keributan dan penganiayaan itu saksi menyuruh orang-orang itu pergi ;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar kata-kata “saya tembak” itu ;
- Bahwa Rekaman Video itu memang benar adanya dan itulah yang terjadi disaat terjadinya penganiayaan yang dialami oleh korban SAKSI 2 dan korban SAKSI 1 ;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak berkeberatan;

6. SAKSI 6 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan karena adanya kasus pengeroyokan terhadap anggota TNI dari KODIM 0304 Agam yang dilakukan oleh anggota Moge (Motor Gede) ;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang kerja di Konter CYBER TRONIK tiba-tiba terdengar keributan antara pengendara sepeda motor honda Beat dengan pengendara Moge (Motor Gede), kemudian saksi mendekati, yang bertempat di Simpang Tarok Bukittinggi dan saksi

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat pengendara Moge itu mendorong pengendara honda Beat selanjutnya rekan pengendara Moge itu ikut menarik korban dan kemudian terjatuh

- Bahwa saksi melihat pengendara Moge itu menendang kearah kepala korban satu lagi menendang kearah dada sebanyak 1 (satu) kali dan saksi tidak tahu pasti siapa yang melakukannya karena orang ramai, kemudian datang temannya korban untuk membantu namun dihalangi oleh rombongan Moge dan rekan Moge itu berusaha untuk memukul rekan korban sampai ke Toko Baju,
- Bahwa kemudian datang petugas polisi yang berpakaian dinas menyuruh rombongan Moge untuk tenang dan berhenti memukul rekan korban yang berambut panjang, kemudian rombongan Moge itu melanjutkan perjalanannya;
- Bahwa penganiayaan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 16.40 Wib, bertempat di depan Toko Baju dan didepan Toko Sepatu yang beralamat di Kota Bukittinggi;
- Bahwa saksi melihat ada yang duduk diatas badan Korban SAKSI 2 dan setelah itu ia beralih ke korban SAKSI 1 dan mencegat sampai ke Toko baju dan pada saat sampai didepan Toko itu saksi melihat ada yang memukul Korban SAKSI 1 kearah kepala ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu apa permasalahannya, tapi setelah mendengar dari orang-orang bahwa penyebab terjadinya penganiayaan itu karena korban disenggol oleh rombongan Moge yang lewat dan korban meminta pertanggungjawaban;
- Bahwa melihat rekaman Video itu baru saya tahu bahwa pada saat kejadian penganiayaan itu terjadi yang dilakukan oleh rombongan Moge secara bersama-sama tampak saksi yang memakai baju kemeja putih celana panjang levis warna putih;
- Bahwa jarak saksi dari tempat kejadian itu hanya sekitar 1 meter dari tempat kejadian itu ;
- Bahwa dari informasi dari orang sekitar korban mengalami memar dibagian kepala sedangkan korban yang berambut agak panjang mengalami memar dibagian kepala;
- Bahwa pada waktu itu saksi ada mendengar kata yang yang diucapkan kepada pengendara motor Honda Beat itu dengan kata, Jangan Sok Jago kamu, saya tembak kamu nanti sehingga saksi menjadi takut ;

Halaman 22 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi perhatikan rekaman Video penganiayaan itu terlihat bahwa Anak bergerak memukul korban SAKSI 1 dengan tangannya sebelah kanan dan pukulan itu mengarah ke wajah SAKSI 1 tapi apakah pukul itu mengenai SAKSI 1 atau tidak saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa barang bukti jaket yang robek itu adalah jaket yang dipakai oleh korban SAKSI 2, sedangkan barang bukti yang lain saksi tidak tahu ;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak berkeberatan;

7. Endang Lestari S. Kep, Ners dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi karena adanya kasus pengeroyokan terhadap anggota TNI dari KODIM 0304 Agam yang dilakukan oleh anggota Moge (Motor Gede) ;
- Bahwa saksi selaku kepala ruang inap Rumah Sakit TNI AD Bukittinggi ada merawat 2 (dua) korban yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 pukul 00.40 Wib ;
- Bahwa kedua korban itu dirawat di rumah sakit TNI AD Bukittinggi selama 5 (lima) hari sejak tanggal 30 Oktober 2020 s/d 4 November 2020;
- Bahwa Surat Keterangan yang saksi keluarkan selaku kepala Ruangan Internis Rumah Sakit TNI AD Bukittinggi dan diketahui oleh Kepala Rumkit Tk.IV 01.07.05 tertanggal 2 November 2020 itu merupakan surat yang ditujukan ke Polres Bukittinggi untuk menjelaskan keadaan pasien untuk kelengkapan dari penyidik sedangkan pasien masih tetap dirawat di rumah sakit TNI AD Bukittinggi ;
- Bahwa tujuan saksi mengeluarkan surat tersebut untuk membuktikan bahwa pasien itu dirawat di Rumah Sakit TNI AD Bukittinggi ;
- Bahwa saksi selaku kepala ruangan bertugas mengecek berapa orang pasien yang masuk dan dirawat ;
- Bahwa pada saat pasien SAKSI 2 dan SAKSI 1 masuk saksi tidak masuk kantor/libur dan masuk kantor kembali pada tanggal 2 November 2020 dan saksi tahunya karena ada laporan dari perawat kepada memberitahukan kepada saksi ;

Halaman 23 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi melihat kedua pasien itu masih dalam kondisi lemas dirawat dan terpasang infus;
- Bahwa terhadap CT Scan/Rontgen hasilnya saksi tidak berwenang menjelaskannya ;
- Bahwa kedua pasien/korban itu baru dibuka infus pada tanggal 3 November 2020 ;
- Bahwa keluhan yang dirasakan korban adalah pusing dan mual-mual ;
- Bahwa keadaan kedua pasien masih dilakukan kontrol dan konsul ke klinik Syaraf ;
- Bahwa yang berwenang menentukan pasien itu dirawat adalah dokter yang menangani pasien ;
- Bahwa saksi ada mengeluarkan surat keterangan terhadap kedua orang pasien itu sebanyak 2 (dua) buah surat yang pertama ditujukan ke Polres Bukittinggi untuk proses penyidikan dan yang kedua tentang surat keterangan selama pasien dirawat di rumah sakit TNI AD Bukittinggi ;
- Bahwa setelah saksi membaca hasil diagnosa dokter tersebut saksi tahu, bahwa kedua pasien yang bernama SAKSI 2 dan SAKSI 1 dirawat dengan diagnosa vertigo pasca trauma ;
- Bahwa kedua korban itu terhalang pekerjaannya akibat mereka dirawat ;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak berkeberatan;

8. SAKSI 7 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dihadapkan didepan persidangan karena adanya kasus pengeroyokan terhadap anggota TNI dari KODIM 0304 Agam yang dilakukan oleh anggota Moge (Motor Gede) ;
- Bahwa pada waktu itu masuk dalam rombongan Moge lebih kurang 23 (dua puluh tiga) unit sepeda motor Moge Harley Davidson sedangkan saksi berada di urutan 10 (sepuluh) dari iringan itu, namun pada saat berada di simpang tiga Tarok Bukittinggi saksi dihadang oleh 1 (satu) sepeda motor yang ditumpangi 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenali yang tidak pakai helm yang memasuki rombongan Moge
- Bahwa kemudian rekan-rekan saksi yang lain berhenti, lalu 2 (dua) yang tidak saksi kenal itu memegang krah baju saksi dan mau memukul saksi dengan mengatakan kepada saksi bahwa ia adalah anggota TNI dan karena saksi kaget dan saksi masih diatas sepeda motor belum

Halaman 24 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt



dimatikan mesinnya, dan saat itu datang rekan saksi SAKSI 10 membantu saksi dan menarik krah jaket laki-laki itu dan akibatnya laki-laki itu tersungkur diperkarangan toko yang berada dipinggir jalan;

- Bahwa saksi tidak ada melihat pemukulan;
- Bahwa setelah terjadinya pemukulan itu saksi berusaha menghampiri korban, karena pandangan saksi terhalang oleh kerumunan masyarakat disekitar pinggir jalan raya tersebut dan jarak saksi dengan kerumunan itu ada sekitar 5 (lima) meter ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak itu ada melakukan penganiayaan dengan cara menendang korban bagian bahu dengan mengayunkan kaki sebelah kanan dan pada waktu itu korban yang dalam posisi tersungkur ;
- Bahwa selain Anak, SAKSI 10 ada yang menarik bahu jaket yang dipakai oleh orang menarik krah baju saksi ;
- Bahwa saksi melihat korban itu dalam posisi tersungkur dengan tangan melindungi kepalanya dan saat itu tidak ada lagi pemukulan ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 16.40 Wib, bertempat di depan Toko Baju dan didepan Toko Sepatu yang beralamat di Kota Bukittinggi;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa pelaku yang melakukan pemukulan terhadap korban SAKSI 2;
- Bahwa tidak tahu siapa pelaku yang melakukan pemukulan terhadap korban SAKSI 1 ;
- Bahwa saksi tahu dengan semua barang bukti tersebut tetapi saksi tidak tahu pasti siapa pemiliknya karena yang jaket robek milik saksi korban SAKSI 2, Helm, Jaket hitam dan sepatu adalah kepunyaan anggota Moge;
- Bahwa setelah korban itu ditarik saksi tidak tahu, karena saksi konsentrasi menstandar sepeda motor saksi dan setelah itu baru terlihat korban itu sudah tertelungkup ;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak berkeberatan;

9. SAKSI 8 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan karena adanya kasus pengeroyokan terhadap anggota TNI dari KODIM 0304 Agam yang dilakukan oleh anggota Moge (Motor Gede) ;
- Bahwa pada waktu itu masuk dalam rombongan Moge lebih kurang 23 (dua puluh tiga) unit sepeda motor Moge Harley Davidson sedangkan saksi berada di urutan nomor 2 (dua) dari belakang dan keadaan jalan saat itu agak macet, namun pada saat berada di simpang tiga Tarok Bukittinggi saksi mengalami kemacetan dan terlihat ada rekan saksi yang turun dari kendaraan dan terlihat ada orang yang jatuh di posisi tepi jalan depan toko lalu saksi hampiri korban dengan melindunginya sambil mengatakan sudah-sudah jalan ;
- Bahwa setelah melihat korban tersungkur saksi berniat untuk melerai jangan terjadi lagi pemukulan dengan cara melindungi korban serta menghalau dan saksi tidak melihat pada bagian mana korban itu kena pukul ;
- Bahwa saksi melihat anak ada menendang korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi melihat korban dalam kondisi melindungi kepala dengan tangannya dan saat itu datang sdr SAKSI 3 patwal rombongan Moge untuk membantu untuk melerai jangan terjadi lagi penganiayaan;
- Bahwa terjadinya penganiayaan itu pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 16.40 Wib, bertempat di depan Toko Baju dan didepan Toko Sepatu yang beralamat di Kota Bukittinggi;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa pelaku yang melakukan pemukulan terhadap korban SAKSI 2;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku yang melakukan pemukulan terhadap korban SAKSI 1 ;
- Kemudian Hbahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga berakibat penganiayaan;
- Bahwa melihat kondisi korban SAKSI 2 saksi berusaha mengamankan korban SAKSI 2 ;
- Bahwa saksi baru bergabung dalam klub Moge itu baru satu tahun ini sedangkan Anak sudah ada dalam klub Moge itu ;
- Bahwa Persyaratan pertama melakukan pendaftaran, kemudian klub itu memberikan member apabila member sudah ada berarti anggota itu sudah siap ;

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu dalam rombongan Moge Hog itu ada salah satu anggota rombongan anak-anak, karena dari cara Anak membawa motornya sudah sangat bagus dan saksi tidak memperhatikan usianya dan juga saksi tidak menyangka sama sekali TERDAKWA itu masih berusia anak-anak ;
 - Bahwa setiap membawa Moge itu harus ada SIM;
 - Bahwa anggota Club Moge itu ada sekitar 300 orang ;
 - Bahwa ketua Club Moge Indonesia adalah pak Ruli ;
 - Bahwa dalam rombongan Moge Hog itu benar ada Letjend (Purn) Djamaris Chaniago yang baru bergabung dalam rombongan setelah sampai di Lampung ;
 - Bahwa setahu saksi anak melakukan touring dengan Moge sudah ada sekitar 2- 3 kali;
 - Bahwa setahu saksi anak-anak tidak boleh mengikuti touring;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak berkeberatan;
10. SAKSI 9 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan karena adanya kasus pengeroyokan terhadap anggota TNI dari KODIM 0304 Agam yang dilakukan oleh anggota Moge (Motor Gede) ;
 - Bahwa saksi pada waktu itu masuk dalam rombongan Moge lebih kurang 23 (dua puluh tiga) unit sepeda motor Moge Harley Davidson sedangkan saksi berada di belakang Agus Adriansyah keadaan jalan saat itu agak macet, namun pada saat berada di simpang tiga Tarok Bukittinggi saksi mengalami kemacetan dan terlihat motor sdr Agus Adriansyah dihadang oleh pengendara sepeda motor Honda Beat dengan memalangkan sepeda motornya didepan sepeda motornya sdr Agus Adriansyah;
 - Bahwa melihat hal itu saksi berhenti dipinggir jalan setelah itu saksi turun menghampiri Agus Adriansyah, namun sesampai ketempat tersebut telah terjadi keributan, kemudian saksi berjalan menuju ke depan toko yang saksi tidak ketahui merek tokonya dan pada saat itu saksi melihat rekan-rekan saksi sudah ribut dengan 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak ketahui namanya, melihat hal itu saksi berusaha meleraikan dengan mengeluarkan kata-kata sabar-sabar dan rekan saksi bernama SAKSI 8

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menahan korban dengan posisi sudah diatas untuk melindunginya tak lama kemudian datang petugas polisi yang berusaha untuk meleraikan rekan-rekan saksi dan menenangkan situasi, setelah itu saksi pergi menuju Hotel Novotel Bukittinggi;

- Bahwa saya tidak ada melihat Anak melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa saksi tidak dapat menyebutkan orangnya karena rekan-rekan saksi itu jaketnya sama;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan terhadap korban SAKSI 2 dan SAKSI 1;
- Bahwa setelah melihat rekaman video penganiayaan terlihat bahwa rekan saksi yang bernama Heryanto Sudarmadi Pgl. SAKSI 4k, sdr Dava ada mengayunkan tangannya kepada salah satu korban dan sdr SAKSI 10 ada mendorong korban dan juga terlihat TERDAKWA melakukan kekerasan terhadap temannya korban dengan cara menendang kearah kepala korban ketika korban terjatuh dilantai toko dengan posisi menutup bagian kepala korban dengan menggunakan tangan ;
- Bahwa sebelumnya rombongan Moge itu dari Bandung yang berjumlah 18 (delapan) belas orang dengan mengendarai sepeda Moge (motor gede) hendak menuju nol km (Sabang) dan saksi berada di posisi sembilan dari rombongan dan dari Bandung tidak ada pakai patwal dan berjalan aman dan lancar karena didepan ada kapten dan dibelakang swiper sehingga selama perjalanan dipandu oleh kapten yang selalu menginformasikan situasi jalan;
- Bahwa sewaktu saksi melaju menuju simpang tiga tarok itu terlihat ada sepeda motor honda beat yang berusaha masuk kejalur yang saksi lalu, lalu saksi melambatkan tangan dengan mengatakan sabar-sabar ;
- Bahwa rombongan Moge tidak ada terputus karena jarak antara satu Moge dengan Moge yang lainnya berjarak antara 2 meter sampai 4 meter dalam rombongan itu;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 16.40 Wib, bertempat di depan Toko Baju dan didepan Toko Sepatu yang beralamat di Kota Bukittinggi;
- Bahwa dalam rombongan Moge itu saksi berada di posisi tengah didepan Agus ;
- Bahwa saksi baru mengetahuinya setelah melihat rekaman Video penganiayaan itu yang diputar dan perlihatkan kepada saksi dan juga

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Anak sendiri yang mengatakan bahwa anak telah melakukan penganiayaan terhadap korban ;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu dalam rombongan Moge Hog itu ada salah satu anggota rombongan anak-anak, karena dari cara Anak membawa motornya sudah sangat bagus dan saksi tidak memperhatikan usianya dan juga saksi tidak menyangka sama sekali TERDAKWA itu masih berusia anak-anak ;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak berkeberatan;

11. SAKSI 10 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan karena adanya kasus pengeroyokan terhadap anggota TNI dari KODIM 0304 Agam yang dilakukan oleh anggota Moge (Motor Gede) ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 16.40 Wib, bertempat di depan Toko Baju dan didepan Toko Sepatu yang beralamat di Kota Bukittinggi;
- Bahwa saksi pada waktu itu masuk dalam rombongan Moge lebih kurang 23 (dua puluh tiga) unit sepeda motor Moge Harley Davidson sedangkan saksi berada di belakang Agus Adriansyah keadaan jalan saat itu agak macet;
- Bahwa pada saat berada di simpang tiga Tarok Bukittinggi saksi mengalami kemacetan dan terlihat motor sdr Agus Adriansyah dihang oleh pengendara sepeda motor Honda Beat dengan memalangkan sepeda motornya didepan sepeda motornya sdr Agus Adriansyah, dan terjadi cekcok, lalu laki-laki itu mengepalkan tinjunya seolah-olah hendak memukul teman saksi sdr Agus Adriansyah, dan secara spontan saksi lewat dan berusaha melerainya
- Bahwa saksi memegang dari atas motor jaket laki-laki itu dan laki-laki itu memberontak sehingga laki-laki itu terjatuh didekat motor Agus Adriansyah, dan kemudian saksi memberhentikan sepeda motor saksi, kemudian datang teman-teman saksi yang lain dan saksi tidak tahu lagi karena orang sangat ramai ;

Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi bersama rombongan Moge (Motor Gede) yang berjumlah 21 orang rombongan dari kelok 9 hendak menuju Bukittinggi dan sewaktu sampai di PLTA Baso Rombongan Moge dikawal oleh Patwal Polres Bukittinggi ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat pengeroyokan itu ;
- Bahwa saksi tahu bahwa rombongan Moge itu telah melakukan pengeroyokan/penganiayaan terhadap korban yang bernama SAKSI 2 dan SAKSI 1 setelah melihat rekaman Video CCTV penganiayaan ;
- Bahwa teman-teman saksi yang ada ditempat kejadian adalah SAKSI 4, JHAVIER, TERDAKWA, AGUS ADRIANSYAH, ANGGA, dan SAKSI 8;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh sdr. SAKSI 13, JHAVIER terhadap korban SAKSI 2 dan SAKSI 1;
- Bahwa rombongan Moge tidak ada yang terputus, karena dalam rombongan itu sepeda motor Moge (Motor Gede) berjalan satu satu dengan di kawal oleh Patwal Polres Bukittinggi ;
- Bahwa sebabnya Korban SAKSI 2 itu terjatuh karena korban SAKSI 2 itu saksi tarik jaketnya ;
- Bahwa setelah saksi melihat rekaman Video itu saksi tahu bahwa TERDAKWA itu melayangkan kakinya kearah korban SAKSI 2 yang saat itu sudah meringkuk dilantai didepan toko dan korban melindungi kepala dengan kedua tangannya ;
- Bahwa saksi ada mengeluarkan kata-kata “saya tembak kamu”, karena korban itu juga mengeluarkan kata-kata itu;
- Bahwa kata-kata yang saksi ucapkan kepada korban saat saksi tarik jaketnya saksi mengatakan “jangan sok jagoan kamu” ;
- Bahwa saksi ada juga menendang korban ;
- Bahwa saya tidak ingat dengan barang bukti jaket;
- Bahwa helm itu kepunyaan TERDAKWA, sedangkan barang bukti yang lainnya saksi tidak ingat siapa yang punya ;
- Bahwa saksi tidak melihat korban itu naik sepeda motor sebelum kejadian itu;
- Bahwa saksi tahu nama-nama korban setelah di kantor Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana posisi TERDAKWA dalam rombongan Moge itu;
- Bahwa jaket korban SAKSI 2 itu robek karena saat jaket korban saksi tarik ada yang putus karena korban itu memberontak ;

Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu TERDAKWA itu menendang korban setelah melihat rekaman Video ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat TERDAKWA itu menendang pantat korban SAKSI 2;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan itu saksi pergi ke Hotel Novotel Bukittinggi ;
- Bahwa di hotel Novotel ada pertemuan antara Rombongan Moge dengan pihak korban dan pertemuan itu diadakan di lobby Hotel Novotel yang di hadiri oleh Pak Djamaris Chaniago, pihak korban, Dandim dan dalam pertemuan itu antara rombongan Moge menyatakan minta maaf kepada Korban, lalu kemudian diberikan oleh Ketua klub Moge santunan untuk berobat kepada korban SAKSI 2 dan SAKSI 1 ;
- Bahwa setahu saksi TERDAKWA itu baru sekali ini ikut touring ;
- Bahwa saat menarik jaket korban SAKSI 2 itu saksi dengan spontan saja ingin meleraikan Agus Andriansyah jangan sampai berkelahi dengan korban SAKSI 2 dan saksi tidak emosi dan saksi tidak ada niat untuk mengeroyok korban itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah TERDAKWA ini sudah mempunyai SIM atau tidak;
- Bahwa setelah melihat rekaman Video penganiayaan itu yang diputar dan diperlihatkan kepada saksi dan juga pengakuan anak sendiri yang mengatakan bahwa anak telah melakukan penganiayaan terhadap korban SAKSI 2 dan SAKSI 1;
- Bahwa keadaan korban setelah saksi tarik jaketnya korban itu jatuh dekat sepeda motornya Agus Andriansyah sebelah kanan jalan ;
- Bahwa setelah saksi melihat rekaman Video terlihat saksi ikut mendorong korban SAKSI 2 menggunakan kedua tangan saksi sehingga korban terjatuh di depan Toko itu dalam posisi tertidur sedangkan SAKSI 4 melakukan penganiayaan dengan saling memegang atau mendorong dengan korban menggunakan kedua tangan hingga korban terjatuh didepan toko ;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV baru saksi tahu yang memukul korban itu selain TERDAKWA ada juga sdr SAKSI 4 dan sdr SAKSI 12 ;
- Bahwa saksi ada mendengar kata” saya tembak kamu “ yang diucapkan oleh korban SAKSI 1 ;

Halaman 31 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa korban SAKSI 2 dan SAKSI 1 itu anggota TNI;
 - Bahwa Jumlah anggota rombongan itu seluruhnya berjumlah 21 (dua puluh satu) orang dan pada saat berangkat dari Bandung anggota berjumlah 18 (delapan belas) orang dan pada saat di Lampung bergabung 2 (dua) orang anggota Moge dalam rombongan dan juga Pak Djamaris Chaniago ikut dalam rombongan dari Lampung ;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi bersama rombongan pada hari kejadian itu berangkat dari hotel Mercury Padang menuju Solok terus ke Singkarak, Pagaruyung dan berfoto-foto di Pagaruyung, makan Pongek Situjuh dan terus menuju kelok sembilan dan selanjutnya menuju kota Bukittinggi, sebelum menuju kota bukittinggi karena hari libur dan dikhawatirkan macet, maka sdr SAKSI 11 meminta bantuan patwal dari Polres Bukittinggi untuk mengawal rombongan Moge untuk menuju Bukittinggi (Hotel Novotel) yang mulai dikawal dari PLTA Baso ;
 - Bahwa Uang yang diberikan kepada kedua korban itu masing-masingnya Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dimasukkan kedalam amplop yang diserahkan saat pertemuan dengan Pak Djamaris Chaniago dengan Dandim di lobby Hotel Novotel ;
 - Bahwa saat pertemuan itu suasana ramai karena ramai lalu Pak Djamaris Chaniago, keluar dan mengajak rombongan itu baik dari anggota Moge dan dipihak korban masuk kedalam (lobby hotel) dan membicarakan permasalahan yang telah terjadi, lalu disepakati kedua belah pihak untuk saling maaf-maafan ;
 - Bahwa Perdamaian sudah ada dan pada saat itu pihak Moge meminta maaf kepada korban SAKSI 2 dan SAKSI 1 dan disaksikan oleh Dandim 0304 Agam dan Pak Dandim saat itupun setuju ;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak berkeberatan;
12. SAKSI 11 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan adanya kasus pengeroyokan terhadap anggota TNI dari KODIM 0304 Agam yang dilakukan oleh anggota Moge (Motor Gede) ;

Halaman 32 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 16.40 Wib, bertempat di depan Toko Baju dan didepan Toko Sepatu yang beralamat di Kota Bukittinggi; Bahwa saksi pada waktu itu masuk dalam rombongan Moge lebih kurang 23 (dua puluh tiga) unit sepeda motor Moge Harley Davidson sedangkan saksi berada di belakang Agus Adriansyah keadaan jalan saat itu agak macet, namun pada saat berada di simpang tiga Tarok Bukittinggi saksi mengalami kemacetan dan terlihat motor sdr Agus Adriansyah dihadap oleh pengendara sepeda motor Honda Beat dengan memalangkan sepeda motornya didepan sepeda motornya sdr Agus Adriansyah, melihat hal itu saksi berhenti dipinggir jalan setelah itu saksi turun menghampiri Agus Adriansyah, namun sesampai ketempat tersebut telah terjadi keributan, kemudian saksi berjalan menuju ke depan toko yang saksi tidak ketahui merek tokonya dan pada saat itu saksi melihat rekan-rekan saksi sudah ribut dengan 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak ketahui namanya, melihat hal itu saksi mendorongnya dengan menggunakan tangan dan akibat dorongan saksi tersebut sehingga laki-laki tersebut terjatuh ;
- Bahwa pada saat kejadian itu saksi tidak tahu namanya, dan setelah di kantor Polisi saksi tahu nama korban itu adalah SAKSI 2 dan SAKSI 1 ;
- Bahwa dari rekaman Video itu terlihat bahwa TERDAKWA ada menendang kearah tangan korban SAKSI 2 dalam posisi korban telah terjatuh dan saksi saat itu berputar putar karena ada teman korban yang mencoba mendekati lalu saksi kejar;
- Bahwa saksi tidak melihat saat korban SAKSI 2 terjatuh saat jaketnya ditarik oleh SAKSI 10 karena pandangan saya terfokus kedepan ;
- Bahwa saksi dalam rombongan itu berada di posisi ke empat atau ketiga dari Agus Andriansyah dan di posisi depan TERDAKWA dan iringan dalam rombongan itu tidak ada yang terputus ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di posisi sebelah kiri jalan dan masih diatas sepeda motor ;
- Bahwa penyebab pengeroyokan berawal sewaktu sepeda motornya sdr Agus Adriansyah, dihadap oleh korban dan terjadi cekcok, lalu laki-laki itu mengepalkan tinjunya seolah-olah hendak memukul teman saksi sdr Agus Adriansyah, dan secara spontan SAKSI 10 lewat dan berusaha meleraikan dan menarik jaket korban dari atas motor dan laki-laki itu

Halaman 33 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberontak sehingga laki-laki itu terjatuh didekat motor Agus Adriansyah ;

- Bahwa setelah melihat rekaman Video itu saksi tahu bahwa TERDAKWA itu ada melakukan pemukulan kepada korban SAKSI 1 ;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian itu saksi ada melihat korban itu ugal-ugalan di jalan;
- Bahwa saksi ada menyerahkan santunan itu kepada korban setelah terjadinya perdamaian yang dilakukan di Lobby Hotel Novotel bersama ketua Klub Moge Pak Djamaris Chaniago dan Dandim ;
- Bahwa saksi bergabung kedalam club itu sudah ada sekitar 2,5 tahun;
- Bahwa TERDAKWA itu baru beberapa bulan ini bergabung ke Club Moge itu dan sebelumnya orang tua anak yang bergabung di club itu ;
- Bahwa dalam klub itu ada dicantumkan biodata anggota;
- Bahwa setahu saksi TERDAKWA itu baru sekali ini ikut touring ;
- Bahwa Persyaratan yang harus dipenuhi adalah memiliki sepeda motor ;
- Bahwa saat itu saksi emosi menghadapi korban itu, karena korban SAKSI 1 itu akan “menembak saksi” padahal ia tidak punya senjata yang dipegangnya saat itu hanya Hp (Handphone) lalu saya dorong korban SAKSI 1 itu dengan tangan saksi ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu dalam rombongan Moge Hog itu ada salah satu anggota rombongan anak-anak, karena dari cara Anak membawa motornya sudah sangat bagus dan saksi tidak memperhatikan usianya dan juga saksi tidak menyangka sama sekali TERDAKWA itu masih berusia anak-anak ;
- Bahwa setiap membawa Moge itu harus ada SIM ;
- Bahwa anggota Club Moge itu ada sekitar 300 orang ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti siapa diantara korban itu yang pasti saat penghadangan itu ada yang melompat dan terus mendekati dan menghadang Agus ;
- Bahwa pada saat kejadian itu saksi tidak ada mendengar kata-kata bahwa korban itu mengaku sebagai TNI ;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak berkeberatan;

13. SAKSI 12 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan karena adanya kasus pengeroyokan terhadap anggota TNI dari KODIM 0304 Agam yang dilakukan oleh anggota Moge (Motor Gede) ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 16.40 Wib, bertempat di depan Toko Baju dan didepan Toko Sepatu yang beralamat di Kota Bukittinggi;
- Bahwa setelah melihat rekaman video itu dapat saksi jelaskan bahwa saksi ada memarahi korban yang berada didepan Toko dengan menunjuk-nunjuk korban dengan kata-kata “ anda tidak lihat rombongan dikawal oleh Polisi “ dengan nada keras lalu saksi melayangkan tangan saksi kearah korban dekat pintu toko baju akan tetapi tidak mengenai tubuh korban dan TERDAKWA ada melakukan penganiayaan dengan cara menendang kepala korban SAKSI 2 sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan dan SAKSI 10 melakukan penganiayaan dengan cara saling mememgang atau mendorong korban menggunakan kedua tangannya dan akibatnya korban SAKSI 2 terjatuh dalam posisi tertidur dan pelaku pgl SAKSI 4 melakukan penganiayaan dengan cara saling memegang atau mendorong dengan tangan mendorong korban menggunakan kedua tangan kanan atau kiri hingga korban berada dipintu toko korban terjatuh ;
- Bahwa setelah melihat rekaman Video itu TERDAKWA melayangkan kakinya kepada korban SAKSI 2, TERDAKWA menendang Korban SAKSI 2 dari belakang dan menendang punggung korban SAKSI 2 dan TERDAKWA ada memukul korban SAKSI 1 ;
- Bahwa saksi dalam rombongan Moge itu sebagai Sweeper yang berada dibagian belakang ;
- Bahwa setahu saksi TERDAKWA itu ikut touring Moge sudah 2 (dua) kali ;
- Bahwa TERDAKWA itu baru bergabung \pm 7 bulan itu;
- Bahwa setahu saksi SAKSI 4 itu ada mendorong korban SAKSI 1 ;
- Bahwa setahu saksi SAKSI 10 itu ada mendorong korban SAKSI 2 ;
- Bahwa saksi ada mengayunkan tangan kepada korban SAKSI 2 tapi dihalangi oleh SAKSI 8;
- Bahwa korban SAKSI 2 itu terjatuh karena ada tenaga bersama dari rekan-rekan Moge yang mendorong korban ;

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak berkeberatan;

14. SAKSI 13 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan sehubungan adanya kasus pengeroyokan terhadap anggota TNI dari KODIM 0304 Agam yang dilakukan oleh anggota Moge (Motor Gede) ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 16.40 Wib, bertempat di depan Toko Baju dan didepan Toko Sepatu yang beralamat di Kota Bukittinggi;
- Bahwa berdasarkan rekaman Video setahu saksi TERDAKWA itu menganyunkan kaki kearah muka korban SAKSI 2 dan mengenai tangannya karena korban melindungi mukanya dengan kedua tangannya dan TERDAKWA menggertak korban SAKSI 1 dengan mengacungkan tangannya ;
- Bahwa posisi saksi dalam rombongan berada di bagian belakang karena saksi bertindak sebagai teknisi ;
- Bahwa pada saat itu saksi memegang korban SAKSI 2 dari bagian sebelah kiri korban, lalu sdr SAKSI 10 menarik korban dari pinggir jalan tempat motor berhenti kearah depan toko, sedangkan saksi yang sedang memegang korban juga ikut terbawa kedepan dan pegangan saksi pun terlepas dan setelah itu barulah korban terjatuh kelantai toko tersebut, setelah korban SAKSI 2 terjatuh lalu TERDAKWA mengejar kearah korban yang terjatuh dan langsung menendang bagian kepala korban kemudian datang sdr SAKSI 8 memegang korban sambil menghalau rekannya yang datang menghampiri korban ;
- Bahwa saksi perbuatan yang dilakukan oleh TERDAKWA setelah melihat rekaman video penganiayaan itu ;
- Bahwa saat pertemuan yang diadakan di Hotel Novotel suasana ramai karena ramai lalu Pak Djamaris Chaniago, keluar dan mengajak rombongan itu baik dari anggota Moge dan dipihak korban masuk kedalam (lobby hotel) dan membicarakan permasalahan yang telah terjadi, lalu disepakati kedua belah pihak untuk saling maaf-maafan ;

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perdamaian sudah ada dan pada saat itu pihak Moge mememinta maaf kepada korban SAKSI 2 dan SAKSI 1 dan disaksikan oleh Dandim 0304 Agam dan Pak Dandim saat itupun setuju ;
- Bahwa keadaan korban saat pertemuan di hotel Novotel biasa saja ;
- Bahwa saksi baru mengetahuinya setelah melihat rekaman Video penganiayaan itu yang diputar dan perlihatkan kepada saksi dan juga pengakuan Anak sendiri yang mengatakan bahwa anak telah melakukan penganiayaan teradap korban ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu dalam rombongan Moge Hog itu ada salah satu anggota rombongan anak-anak, karena dari cara Anak membawa motornya sudah sangat bagus dan saya tidak memperhatikan usianya dan juga saya tidak menyangka sama sekali TERDAKWA itu masih berusia anak-anak ;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak berkeberatan;

15. SAKSI 14 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi didepan persidangan sehubungan dengan adanya kasus pengeroyokan terhadap anggota TNI dari KODIM 0304 Agam yang dilakukan oleh anggota Moge (Motor Gede) ;
- Bahwa saksi tahunya kedua korban itu anggota TNI sewaktu di Kantor Polisi menjadi saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 16.40 Wib, bertempat di depan Toko Baju dan didepan Toko Sepatu yang beralamat di Kota Bukittinggi;
- Bahwa pada waktu kejadian itu saksi sedang berada diseberang jalan sedang duduk-duduk dikedai kopi ditempat kejadian itu, lalu saksi melihat ketempat kejadian itu dan saksi lihat beberapa orang rombongan Moge (Motor Gede) tersebut sedang menendang dan meninju korban dengan tangan dan kakinya dan korban saat itu dalam keadaan tertelungkup;
- Bahwa jarak saya berdiri dengan tempat kejadian itu ada sekitar 2 meter;
- Bahwa pelaku penganiayaan itu adalah anggota rombongan Moge (Motor Gede) yang namanya saksi tidak tahu;

Halaman 37 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi perhatikan rekaman Video penganiayaan itu ternyata betul kejadian yang saksi lihat langsung pada saat terjadinya penganiayaan itu ;
- Bahwa saksi tidak ada membantu korban saat itu, akan tetapi saksi menghampiri kedua korban SAKSI 2 dan SAKSI 1 ;
- Bahwa saksi melihat korban SAKSI 2 itu mengalami muka memar membiru dan korban SAKSI 1 dibagian mulut terdapat luka lecet ;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Nevi Tri Martha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli telah mengeluarkan Visum Et Repertum terhadap 2 (dua) orang pasien yang bernama SAKSI 2 dan SAKSI 1 yang menjadi korban dalam kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh rombongan Moge (Motor Gede);
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan terhadap kedua pasien itu pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 Wib lewat bertempat ruangan IGD Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi;
- Bahwa pada awalnya kedua pasien itu diantarkan oleh teman-temannya ke IGD Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi dengan berjalan kaki, dimana salah seorang pasien itu mengatakan keluhan pusing dibagian kepala sedangkan pasien satu lagi mengatakan keluhan luka pada bagian bibir;
- Bahwa pada waktu itu ahli memeriksa kedua pasien tersebut dan terhadap pasien SAKSI 1 usia 48 tahun setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan terdapat luka lecet pada bibir atas ukuran 1 cm x 05 cm dan terhadap anggota tubuh yang lainnya normal dan terhadap korban SAKSI 2 usia 34 tahun ditemukan adanya bengkak pada belakang telinga kiri bengkak dengan ukuran 3 cm x 2 cm dan 3 cm x 2 cm, luka memar pada pinggang kiri 4 cm x 3 cm;
- Bahwa tindakan yang ahli lakukan pada saat itu adalah melakukan pemeriksaan keseluruhan pada fisik korban dan pada saat diperiksa pasien sanggup menjawab segala pertanyaan yang saya lakukan, maka

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap pasien itu sadar dan bisa diajak berkomunikasi dua arah sebagai mana yang ahli jelaskan dalam Visum terhadap kedua pasien cmc artinya **Compot Mentis Cooperatif**;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah ahli lakukan dan ditemukan luka lecet pada bibir atas korban SAKSI 1 hal itu disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sedangkan terhadap pasien SAKSI 2 setelah ahli lakukan pemeriksaan dan ditemukan bengkak dibelakang telinga kiri dan luka memar pada pinggang kiri hal itu disebabkan akibat kekerasan benda tumpul ;
- Bahwa yang dikatakan luka lecet itu adalah luka yang disertai terkelupasnya kulit luar sedangkan luka memar adalah luka yang tidak terkelupasnya kulit luar ;
- Bahwa akibatnya kedua pasien itu terhalang melakukan aktifitas sehari-harinya ;
- Bahwa setelah ahli lakukan pemeriksaan dan pengobatan terhadap kedua pasien, maka ahli simpulkan terhadap kedua pasien itu hanya dilakukan rawat jalan dan apabila ada keluhan maka bisa melakukan pemeriksaan dibagian poliklinik setelah itu kedua pasien pulang;
- Bahwa ahli tidak ada mengeluarkan surat rujukan kerumah sakit lainnya;
- Bahwa pusing yang dialami oleh pasien SAKSI 2 itu bisa disebabkan bengkak pada belakang telinga kirinya karena organ itu berhubungan langsung dengan kepala ;
- Bahwa kepada pasien SAKSI 1 ahli melakukan pembersihan luka lecet pada bibir pasien SAKSI 1 itu dan tidak ada diberikan obat ;
- Bahwa kepada pasien SAKSI 2 ahli menyarankan kepada pasien SAKSI 2 akan dilakukan kompres dengan air hangat dirumah untuk menghilangkan bengkak itu ;
- Bahwa luka lecet itu dapat sembuh ada sekitar 3 sampai 5 hari ;
- Bahwa setahu ahli kedua pasien itu tidak ada melakukan kontrol lagi ;
- Bahwa akibat yang dialami oleh pasien SAKSI 2 itu ia terhalang melakukan pekerjaannya sehari-hari dalam waktu beberapa hari sekitar 3-4 hari ;
- Bahwa Luka memar pada pinggang pasien SAKSI 2 itu dapat sembuh sekitar 5-7 hari ;
- Bahwa ahli tidak dapat membedakan mana akibat benturan dan pukulan itu yang dapat saya jelaskan terhadap kedua hal itu adalah akibat kekerasan benda tumpul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap bengkok pada belakang telinga kiri pasien SAKSI 2 itu tidak dapat dibedakan akibat benturan atau kekerasan;
- Bahwa bengkok ditelinga itu dapat sembuh sekitar 3 sampai 5 hari dan memar dipinggang itu dapat sembuh sekitar satu minggu;
- Bahwa pasien boleh saja pasien itu pergi ketempat lain ;
- Bahwa akibat bengkok pada terlinga kiri pasien SAKSI 2 itu pada saat saya memeriksa pasien SAKSI 2 itu tidak ada pengaruh bagi pendengarannya;
- Bahwa ahli tidak ada melakukan CT Scan terhadap kepada pasien SAKSI 2, karena menurut diagnosa saya pasien itu tidak perlu dilakukan CT Scan;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan keseluruhan pada kedua pasien kemudian ahli sampaikan apabila pasien mengalami keluhan pergi saja berobat ke poliklinik ;
- Bahwa ahli tidak ada melakukan pemeriksaan lanjutan karena ahli lihat yang memar itu pada permukaan fisik saja ;
- Bahwa pada saat ahli periksa kedua pasien itu ia mengatakan keluhan nyeri saja, sehingga hal itu saya katakan wajar ;
- Bahwa terhadap kedua kategori luka tersebut pasien akan terhalang melakukan kegiatan atau pekerjaanya ;
- Bahwa Tindakan medis terhadap luka berat itu, pasien perlu diberikan infus dan perawatan khusus ;
- Bahwa Luka berat itu seperti luka robek pada kepala mengalami muntah dan tidak dapat mengensumsi makanan, luka pada bagian perut, dada, tulang rusuk, tembus sampai keorgan dan disertai cedera tulang dan proses penyembuhannya ditentukan kondisi pasien;
- Bahwa Luka anggota gerak yang dapat dilakukan perawatan medis adalah luka yang dialami sekitar 2 sampai dengan 5 cm dengan kedalaman 10 cm ;
- Bahwa Luka yang tidak dapat sembuh itu dapat dikatakan luka berat menurut medis;
- Bahwa Proses penyembuhan luka berat itu bisa lebih 2 (dua) minggu lamanya ;
- Bahwa apa bila salah satu anggota panca indra tidak berfungsi maka dapat dikatakan luka berat;
- Bahwa Terhadap kedua pasien yang saya periksa itu termasuk kedalam kategori luka biasa dan tidak perlu dilakukan rawat inap ;

Halaman 40 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pasien itu berhak mendapatkan "**Second Opinion**" atau mencari pendapat kedua terhadap diagnosa yang telah diberikan oleh dokter pertama kedokter lainnya ;
- Bahwa ahli telah melakukan tindakan perawatan terhadap kedua pasien itu mengenai **palpasi** artinya perabaan metode pemeriksaan fisik terhadap pasien dan **perkusi** artinya melalui alat yang dilakukan;
- Bahwa Visum yang ahli buat tersebut ahli lakukan berdasarkan ketentuan medis yang pertama ahli lakukan pemeriksaan keadaan umum terhadap pasien dengan memakai istilah **KU** kemudian ahli lakukan berkomunikasi dua arah dengan istilah medisnya **Compos Mentis Cooperativ (CMC)** artinya kondisi kesadaran pasien pada saat diperiksa dalam keadaan masih sanggup untuk menjawab dan bertanya dengan dokter yang memeriksa ;
- Terhadap keterangan ahli, Anak memberikan pendapat Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak berkeberatan;

2. Rizki Nurdin, S.Kom, M.Kom dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari video CCTV itu terlihat bahwa TERDAKWA ada melakukan pemukulan terhadap korban yang berambut panjang bernama SAKSI 1 tapi pukulan itu tidak kena karena dihalangi oleh ibuk-ibuk ;
- Bahwa ahli melakukan pengecekan dengan **aplikasi Fake detektor** dengan teknik Montage dimana teknik ini adalah teknik pengeditan Video dan hasilnya dapat ahli jelaskan bahwa Video itu asli tidak ada yang terputus dan tidak ada dubbing atau editan dalam video itu ;
- Bahwa dari video berdurasi 29 (dua puluh sembilan) detik itu terlihat bahwa korban SAKSI 2 didorong oleh orang yang berpakaian helm sampai korban terjatuh, kemudian terlihat TERDAKWA melakukan tendangan 2 kali, tendangan pertama mengenai kepada korban SAKSI 2 dan tendangan kedua ini dihalangi oleh bapak yang menghalangi apa kena atau tidak dan korban SAKSI 2 saat itu dalam posisi terjatuh dilantai depan toko ;
- Bahwa TERDAKWA itu memakai helm dan menghadap ke lensa ;
- Bahwa analisa ahli dari melihat video itu dimana TERDAKWA menendang disekitar telinga korban, dan tendangan yang keduanya ahli tidak dapat memastikannya karena terhalang/tertutup ;

Halaman 41 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli bekerja berdasarkan permintaan yang awalnya penyidik Polres Bukittinggi menyampaikan permintaan ke Kadis Kominfo Propinsi Sumatera Barat, lalu ahli ditugaskan untuk memberikan ahli dihadapan penyidik guna menjelaskan rekaman video dalam kasus penganiayaan ;Bahwa ahli hanya menjelaskan sepanjang apa yang diminta oleh penyidik dan tidak berhak mencari dari mana rekaman video itu didapatkan;
- Bahwa berdasarkan pengamatan dan analisa ahli tendangan yang pertama dilakukan TERDAKWA terhadap korban SAKSI 2 itu keras ;
- Bahwa ahli diperlihatkan oleh penyidik sebanyak 4 buah rekaman satu rekaman CCTV dan 3 buah rekaman video dan dari rekaman itu ahli melakukan pengecekan ternyata rekaman itu asli, tidak ada yang terputus, tidak ada dubbing atau editan dalam video tersebut;
- Bahwa pada rekaman itu terlihat TERDAKWA melakukan gerakan pemukulan kepada korban SAKSI 1 dan pukulan itu terhalang dengan adanya ibu-ibu yang menghalanginya ;
- Bahwa dari rekaman itu terlihat TERDAKWA berjalan dengan memuka helmnya;
- Bahwa dari rekaman Video tersebut ahli berpendapat bahwa telah terjadi tiga peristiwa penganiayaan ;
- Bahwa berdasarkan keilmuan ahli di bidang IT lalu ahli melakukan pemeriksaan tentang keaslian dari keempat video rekaman yang diperlihatkan kepada ahli ;
- Bahwa ahli tidak dapat menentukannya tapi dalam rekaman CCTV baru ahli dapat menentukannya karena ada data yang tertera sedangkan dalam rekaman melalui handphone/android tidak;
- Bahwa pihak penyidik mendapatkan rekaman video itu dalam bentuk DVR dan tidak ada menyebutkan dari siapa didapatkannya;
- Bahwa ahli tidak tahu milik siapa, tapi barang bukti berupa jaket hitam, helm, sepatu itu adalah miliknya Moge ;
- Terhadap keterangan ahli, Anak memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 42 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 16.40 WIB bertempat di pinggir jalan raya Kota Bukittinggi, namun untuk nama daerah secara lengkapnya anak tidak mengetahuinya;
- Bahwa korban di dalam peristiwa ini ada sebanyak 2 (dua) orang, namun anak tidak kenal dengan kedua korban tersebut, kemudian setelah terjadinya penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama itu, ketika anak beserta dengan rekan-rekan yang lainnya sedang berada di Novotel Kota Bukittinggi, anak baru mengetahui bahwa kedua korban tersebut merupakan anggota TNI yang berdinasi di Kodim, namun di Kodim mananya anak tidak mengetahuinya;
- Bahwa pelaku lainnya yang telah melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap kedua korban tersebut adalah rekan-rekan anak yang lainnya dimana sepengetahuan anak yaitu antara sdr Heriyanto dan sdr SAKSI 10, sedangkan untuk rekan anak yang lainnya anak kurang mengetahuinya secara pasti dan jelasnya, sebab saat kejadian tersebut situasinya sudah ramai dan berkerumun;
- Bahwa Anak beserta rekan-rekan anak yang lainnya itu merupakan Group MOGE Harley Davidson yang sedang melaksanakan kegiatan touring dengan jumlah kurang lebih sebanyak 23 (dua puluh tiga) motor menuju ke Kota Bukittinggi dengan dikawal oleh Patwal dari Pihak Kepolisian Polres Bukittinggi, kemudian karena pengawalan tersebut agak cepat sehingga ada beberapa motor pada rombongan anak yang tertinggal di belakang, dimana anak termasuk yang berada di urutan nomor kedua dari belakang, setibanya di lokasi kejadian tersebut, karena anak tertinggal, anak melihat rombongan anak tadi sudah berhenti dan mengalami keributan, sehingga anak pun ikut berhenti, dan saat itu anak melihat salah satu rekan anak yang bernama sdr AGUS sepeda motornya sedang dihadang oleh sepeda motor milik kedua korban tadi, dimana anak melihat salah satu dari korban sedang menarik krah baju rekan anak yang bernama sdr AGUS tersebut, karena suasananya sudah ramai dan ribut, anak sewaktu melihat hal itu menjadi emosi dan langsung mengejar ke arah korban tadi, dan saat itu anak melihat korban yang menarik krah baju sdr AGUS tersebut sedang ditarik oleh rekan anak yang lainnya sampai korban tersebut terjatuh di pinggir jalan tempat kejadian itu, kemudian anak langsung mengejar korban yang sudah dalam keadaan terjatuh tadi dan langsung menendang korban

Halaman 43 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt



tersebut, akan tetapi bagaimana awal mula sebabnya keributan itu bisa terjadi anak tidak mengetahuinya;

- Bahwa ciri-ciri dari kedua korban tersebut dimana untuk korban yang satu ciri-cirinya berambut pendek dan cepak sedangkan korban yang satu lagi berambut panjang, dimana kedua korban sama-sama menggunakan jaket berwarna gelap;
- Bahwa korban yang anak aniaya tersebut hanyalah korban yang berambut pendek dan cepak tadi, dimana ketika anak melihat korban yang berambut pendek dan cepak tadi sedang ditarik oleh rekan anak yang anak ragu antara sdr HERIYANTO dengan sdr SAKSI 10 tadi sampai korban tersebut terjatuh, kemudian pada saat posisi korban tersebut sedang terjatuh anak langsung mengejarnya dan menendang ke arah kepala korban tersebut sebanyak 2 (dua) kali, namun tendangan anak tersebut tidak mengenai kepala korban melainkan mengenai kedua tangan korban karena posisinya saat itu korban sedang menutupi bagian kepalanya tersebut dengan kedua tangannya tersebut Kemudian pada saat anak menendang korban yang berambut pendek dan cepak yang sedang dalam posisi sudah terjatuh tadi, anak tidak mengetahui secara jelas apakah saat itu sdr HERIYANTO ataupun sdr SAKSI 10 juga ikut melakukan pemukulan kepada korban tersebut atau tidak, sebab situasinya disana sudah ramai dan masyarakat sekitar juga sudah banyak yang berdatangan ke lokasi kejadian tersebut Sedangkan untuk korban yang satu lagi yang berambut panjang anak sendiri tidak ada melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut, dimana anak hanya menggertak akan memukul korban itu saja, kemudian rekan anak yang lainnya apakah juga ada melakukan pemukulan ataupun kekerasan yang lainnya kepada korban tersebut anak tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut yang anak lihat kedua korban itu tidak sempat melakukan perlawanan kepada kami karena posisinya yang sudah dalam keadaan terjatuh dan melindungi bagian kepalanya dengan kedua tangannya, sementara untuk korban yang berambut panjang sudah dipegangi dan dipisahkan oleh salah seorang anggota kepolisian yang mengawal rombongan anak tadi;
- Bahwa atribut yang anak gunakan sewaktu kejadian tersebut adalah jaket berwarna hitam dan menggunakan sepatu boot yang soft berwarna hijau lumut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang ada di dalam rekaman CCTV tersebut dimana saat itu anak menggunakan atribut berupa jaket berwarna hitam dan menggunakan sepatu boot yang soft berwarna hijau lumut sambil memegang helm di tangan sebelah kiri anak;
- Bahwa yang anak lakukan saat kejadian sebagaimana di dalam rekaman CCTV tersebut hanya menggertak korban yang berambut panjang tersebut seperti hendak akan memukulnya, setelah itu anak berjalan kembali ke arah motor anak, tidak lama kemudian anak kembali lagi ke arah korban berambut panjang yang sedang dikerumuni oleh rekan-rekan anak yang lainnya, namun anak tidak ada melakukan pemukulan terhadap korban yang berambut panjang tersebut;
- Bahwa rekan anak yang melakukan pemukulan terhadap korban yang berambut panjang tersebut setelah anak lihat di dalam rekaman CCTV tadi adalah sdr SAKSI 11 Pgl PAK SAKSI 4K dan sdr DAVA, namun pada saat kejadian tersebut anak tidak terlalu melihat pemukulan yang dilakukan oleh SAKSI 11 Pgl PAK SAKSI 4K dan sdr DAVA tersebut;
- Bahwa jika melihat dari rekaman CCTV tersebut anak melihat sdr SAKSI 11 Pgl PAK SAKSI 4K meninju bagian muka dari korban yang berambut panjang sebanyak 1 (satu) kali, lalu melayang pukulan kepada korban tersebut sebanyak 2 (dua) kali namun anak tidak mengetahui apakah mengenai korban atau tidak, sedangkan terhadap sdr DAVA anak liat melayangkan pukulan dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kepada korban yang berambut panjang tersebut namun anak juga tidak mengetahui apakah mengenai korban atau tidak;
- Bahwa pada saat terjadinya kekerasan tersebut anak tidak mengetahui siapa nama dari kedua korban tersebut, namun setelah anak berada di Polres Bukittinggi anak baru mengetahui bahwa untuk korban yang anak tendang tersebut bernama sdr SAKSI 2, sedangkan korban yang berambut panjang tersebut bernama sdr SAKSI 1;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut korban datang ke Novotel dan meminta pertanggung jawaban club moge dan disana anak bertemu dengan korban dan saat itu sudah ada pak Jamari, Dandim serta anggota Kodim yang lain;
- Bahwa saat di hotel Novotel tersebut antara korban dan club moge telah dimediasi oleh pak Jamari dan didampingi Dandim dan anggota Kodim yang lain dan antara korban dan club moge telah tercapai perdamaian dengan saling memaafkan ditambah dengan pemberian biaya berobat

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masing-masing korban namun hal tersebut tidak dituangkan secara tertulis hanya ada bukti berupa foto bersama;

- Bahwa anak menyesali perbuatannya dan tidak ingin mengulanginya lagi;
- Bahwa selama berada dalam tahanan anak merasa tertekan secara fisik dan psikis karena jauh dari orang tua (keluarga).

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan AYAH TERDAKWA orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa TERDAKWA adalah anak kandung saksi;
- Bahwa TERDAKWA itu lahir di Bandung pada tanggal 20 September 2004;
- Bahwa Bukti kelahiran TERDAKWA itu dibuktikan dari akte kelahiran dan kartu keluarga;
- Bahwa saksi dulunya pernah menjadi anggota TNI dan baru mengikuti pendidikan selama 3 bulan, karena tidak kuat mengikuti pendidikan saksi mengundurkan diri dan sekarang ini pekerjaan saksi wiraswasta dibidang BBM untuk industri dengan nama perusahaan PT. Indah Tiga Saudara;
- Bahwa saksi mempunyai anak dua orang yang pertama bernama Riska Yulianti perempuan dan sudah menikah dan sudah punya anak dan kedua adalah TERDAKWA laki-laki pekerjaan pelajar ;
- Bahwa Hobby saksi adalah bermotor karena saksi punya motor;
- Bahwa Hobby TERDAKWA itu adalah pembalap dan pernah ia meminta izin untuk latihan di sentul dan karena ada pelatih lalu saksi izinkan ;
- Bahwa TERDAKWA itu memulai latihan untuk menjadi pembalap sejak TERDAKWA itu duduk dikelas 2 mau naik kelas 3 SMP, karena saksi tidak tega melihat TERDAKWA menjadi seorang pembalap lalu motor yang dimilikinya itu saksi jual dan kemudian uang penjualan sepeda itu saksi belikan ke motor gede harley dengan harga Rp. 1.560.000.000 (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pada awalnya setiap saksi mengikuti touring TERDAKWA itu selalu saksi bawa, dan TERDAKWA itu selalu mencoba untuk membawa Moge (motor gede) itu ;
- Bahwa saksi ada memberikan kesempatan kepada TERDAKWA untuk berlatih membawa Moge itu karena ada pelatihnya dari Polda ;

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya tidak ada mengizinkan TERDAKWA mengikuti touring karena ia masih kecil dan belum mempunyai SIM, karena TERDAKWA itu terus mendesak supaya diizinkan, lalu saksi menitipkan TERDAKWA kepada anggota rombongan itu supaya diawasi, lalu saksi akhirnya mengizinkan TERDAKWA ikut touring dengan kelompok Moge Hog (Harley Owners Grup) siliwangi Bandung Chapter Indonesia;
- Bahwa selama mengikuti touring itu setiap tiga jam sekali TERDAKWA itu selalu memberikan informasi kepada saksi dan pada saat sampai di Bukittinggi TERDAKWA itu mengabarkan bahwa ia telah menendang seseorang sebanyak 3 (tiga) kali dan kena bagian kepala dan pantatnya dan pada pukul 23.00 Wib TERDAKWA itu mengabarkan peristiwa itu telah damai dan TERDAKWA diperiksa oleh penyidik polres bukittinggi dan sampai pukul 02.00 Wib komunikasi terputus ;
- Bahwa saat TERDAKWA diperiksa dipenyidik itu saksi baru tahu bahwa TERDAKWA telah mempunyai SIM, dan setelah saksi tanyakan ternyata TERDAKWA telah membuat sim sendiri melalui temannya bernama Denta orang Garut di Kota Bandung dengan biaya Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) ;
- Bahwa TERDAKWA itu baru satu kali ikut touring keluar Propinsi dengan Moge (Motor Gede) ;
- Bahwa sebelumnya TERDAKWA pernah ikut touring bersama saksi di sekitar Jawa Barat;
- Bahwa saksi bergabung dengan klub Moge (motor gede) itu baru satu tahun ini ;
- Bahwa saksi mengizinkan TERDAKWA pergi
- touring keluar propinsi karena TERDAKWA itu pergi dengan orang dewasa, lalu saksi titipkan TERDAKWA itu kepadanya dan dari situ saksi yakin TERDAKWA itu aman mengikuti touring ;
- Bahwa setiap harinya TERDAKWA pergi sekolah diantarkan oleh sopir;
- Bahwa TERDAKWA itu tidak pernah keluar malam, dan kalau ada keperluan tertentu baru keluar malam ;
- Bahwa Tujuan touring itu adalah untuk menikmati saja ;
- Bahwa selaku orang tua saksi akan mencegah TERDAKWA mengendarai sepeda motor sampai usia 18 tahun, kemudian saksi akan memasukkan TERDAKWA ke pesantren dan saksi mengharapkan TERDAKWA dikembalikan ke orang tua;

Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu TERDAKWA itu pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa dirumah ada asisten rumah tangga;
- Bahwa saksi masih mengupayakan komunikasi pihak korban, namun pihak korban mengatakan terserah pada pimpinan dan saksi bertanggungjawab atas kondisi kedua korban tersebut ;
- Terhadap keterangan orang tua, Anak memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit helm Full Face warna hitam dengan kaca bening;
- 1 (satu) pasang sepatu jenis boots merek Timberline warna hijau lumut;
- 1 (satu) helai celana jeans warna hitam beserta ikat pinggang warna hitam;
- 1 (satu) helai jaket merek Dainase warna hitam.
- 1 (satu) keping CD-R merek Vertex kapasitas 700 MB yang berisikan 2 (dua) buah video;
- 1 (satu) keping CD-R merek Vertex kapasitas 700 MB yang berisikan sebuah video;
- 1 (satu) jaket warna hijau lumut dalam keadaan robek pada bagian bahu sebelah kiri serta robek pada bagian lengan bawah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat sebagai berikut :

1. Visum et Repertum nomor : BM 01.19/12/04/2020 tanggal 30 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nevi Tri Martha, dokter jaga IGD pada Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap SAKSI 2 dengan Kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki SAKSI 2 (34 tahun) dimana pada pemeriksaan ditemukan bengkak di belakang telinga kiri dan luka memar pada pinggang kiri, diduga akibat kekerasan benda tumpul yang menyebabkan halangan ringan dalam melakukan aktivitas sehari-hari.
2. Visum et Repertum nomor : BM 01.19/12/03/2020 tanggal 30 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nevi Tri Martha, dokter jaga IGD pada Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap SAKSI 1 dengan Kesimpulan telah

Halaman 48 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa seorang laki-laki SAKSI 1 (48 tahun) dimana pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada bibir atas, yang disebabkan kekerasan benda tumpul, yang menyebabkan halangan ringan dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

3. Surat Keterangan Perawatan No. 737/RST/XI/2020 tanggal 15 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Ru.I Endang Lestari, S.Kep.Ners
4. Surat Keterangan Perawatan No. 736/RST/XI/2020 tanggal 02 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Ru.I Endang Lestari, S.Kep.Ners
5. Laporan Penelitian Kemasyarakatan An. TERDAKWA No Register Litmas : 078/Lit.A/XI/2020 tanggal 04 November 2020 dengan Rekomendasi diberikan pidana pokok berupa pidana dengan syarat yang mencakup pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, dan atau upaya-upaya preventif demi kepentingan terbaik anak guna memberikan kesempatan bagi anak untuk melanjutkan pendidikannya

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak mengajukan bukti Surat sebagaimana terlampir dalam Nota Pembelaannya sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Nomor : 421.3/458/SMA.DYK-CDPWil.VII tanggal 18 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Dayeuhkolot, bahwa Anak adalah benar peserta didik disekolah dimaksud;
2. Surat Keterangan Nomor : 149/717/Skb03/II-2020 tanggal 05 November 2020 yang dikeluarkan oleh Ketua RT 003 RW 015 Desa/Kelurahan Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot bahwa anak tercatat sebagai penduduk wilayah yang bersangkutan dan kesediaan Pengurus warga setempat untuk membantu orang tua anak membina dan mendidik anak;
3. Surat Pernyataan Orang Tua Anak tanggal 02 November 2020 pada pokoknya sanggup untuk melakukan pembinaan dan pembimbingan serta pengawasan terhadap anak;
4. Surat Edaran PAS 2020 Nomor : 423.5/646/SMA.DYK-CDPWil.VII tanggal 24 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Dayeuhkolot, bahwa Pelaksanaan Penilaian Akhir Semester

Halaman 49 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PAS) dilaksanakan secara online pada tanggal 30 November 2020 s/d 07 Desember 2020;

5. 1 (satu) Lembar Printout Foto berisi 4 Foto
6. 1 (satu) Lembar Printout Foto berisi 1 Foto

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 SAKSI 2 dan SAKSI 1 yang berboncengan dengan sepeda motor Honda Beat No. Pol. BA. XXXX LG menuju arah Simpang Tarok, karena ada Patwal Polres Bukittinggi mengawal rombongan touring Club Moge SAKSI 2 berhenti dan menepikan sepeda motornya untuk memberi jalan rombongan tersebut, setelah rombongan tersebut lewat SAKSI 2 dan SAKSI 1 kembali melanjutkan perjalanannya, kemudian sampai di depan kantor BPJS di jalan gurun panjang Kota Bukittinggi datang beberapa orang pengendara Club Moge yang tertinggal dari rombongan yang lewat sebelumnya dan langsung mengeber-geber gas sepeda motornya dengan keras sehingga membuat SAKSI 2 yang sedang mengendarai sepeda motornya kaget dan hampir terjatuh.
- Bahwa kemudian SAKSI 2 berusaha mengejar rombongan tersebut dan pada saat di Simpang Tarok rombongan tersebut berhenti karena macet dan SAKSI 2 langsung turun dari sepeda motornya dan menghampiri saksi Agus Andriyansah sedangkan SAKSI 1 mencari tempat untuk memarkirkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa kemudian terjadi cekcok/ribut antara SAKSI 2 dan saksi Agus Andriyansah yang kemudian datang saksi Michel SAKSI 10 menarik bahu sebelah kiri SAKSI 2 sehingga jaket SAKSI 2 robek dan SAKSI 2 terjatuh kemudian pada saat SAKSI 2 berdiri kembali saksi SAKSI 13 mendorong SAKSI 2 menggunakan tangan sebelah kanan kemudian dilanjutkan oleh saksi Michel SAKSI 10 dengan menggunakan tangannya mendorong dengan kuat sehingga membuat SAKSI 2 langsung terhempas dan jatuh di depan Toko Sepatu dengan posisi meringkuk di lantai
- Bahwa kemudian Anak menendang ke arah kepala SAKSI 2 dengan menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 2 (dua) kali lalu datang

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI 8 duduk di atas badan SAKSI 2 dan berusaha mencegah serangan dari rekan-rekannya yang lain

- Bahwa selanjutnya saksi SAKSI 12 datang dari arah belakang SAKSI 8 dan memukul SAKSI 2 ke arah kepala bagian belakang dengan menggunakan tangannya lalu kemudian datang saksi M. Hafis Basari meleraikan dan melindungi SAKSI 2.
- Bahwa selanjutnya SAKSI 1 berusaha melindungi SAKSI 2 dan dihadang oleh saksi SAKSI 9, Anak dan SAKSI 8 sehingga SAKSI 1 terdorong sampai ke arah depan Toko Baju
- Bahwa kemudian TERDAKWA mengayunkan tangan sebelah kirinya ke arah kepala SAKSI 1 namun tidak mengenai kepala SAKSI 1 karena terhalang oleh saksi Sri Herlina yang berusaha meleraikan
- Bahwa kemudian datang saksi SAKSI 11 memukul SAKSI 1 menggunakan tangannya ke arah wajah SAKSI 1 selanjutnya saksi SAKSI 12 juga ikut memukul SAKSI 1 menggunakan tangannya kemudian datang saksi SAKSI 3 melindungi SAKSI 1 dengan badannya dan membawa SAKSI 1 masuk kedalam toko baju bersama saksi Sri Herlina;
- Bahwa anak kembali menendang ke arah pinggang SAKSI 2 menggunakan kaki sebelah kanannya yang dileraikan oleh saksi SAKSI 4
- Bahwa setelah itu TERDAKWA bersama teman-temannya pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi Alternatif dan Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 2 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan



3. Dengan tenaga bersama
4. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang
5. Mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dalam dakwaan Penuntut Umum diposisikan sebagai pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, Penuntut Umum memposisikan pelaku tindak pidana adalah sebagai kategori Anak sebagaimana undang-undang sistem peradilan pidana anak. Dengan demikian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Anak yang dihadapkan di persidangan dapat dikategorikan sebagai Anak sebagaimana undang-undang sistem peradilan anak tersebut dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diposisikan sebagai Pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak sebagaimana undang-undang sistem peradilan pidana anak, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang timbul di persidangan, bahwa benar Anak adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum dan masih berumur 16 (enam belas) Tahun, sebagaimana pengakuan Anak sendiri serta sesuai dengan keterangan AYAH TERDAKWA merupakan ayah kandung Anak;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDAKSI] tanggal 18 Oktober 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandung dan Kartu Keluarga Nomor [REDAKSI] atas nama Kepala Keluarga AYAH TERDAKWA tanggal 22 Februari 2016 ,Anak adalah benar bernama TERDAKWA yang merupakan anak kandung dari AYAH TERDAKWA, lahir pada tanggal 20 September 2004 oleh sebab itu, pada saat melakukan perbuatannya sebagaimana dakwaan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2020, Anak masih berusia 16 (enam belas) Tahun.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, Anak dapat dikategorikan sebagai Anak sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, serta tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak yang diajukan dalam persidangan selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan dapat memberikan keterangan secara lancar serta tidak menunjukkan kelainan fisik maupun mental, sehingga terhadap Anak dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat melepas pertanggungjawaban pidana pada diri Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* (WVS) adalah "*Openlijk*" dimana menurut doktrin ilmu hukum lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan" didalam pasal 170 KUHP dimana mempunyai arti yang berlainan dengan "*openbaar*" atau "dimuka umum". Secara terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, dengan demikian, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "terang-terangan" adalah suatu tempat yang terbuka atau suatu tempat yang dapat dilalui oleh sembarang orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara terang-terangan ini menurut Yurisprudensi Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*openlijk*" atau "*secara terang-terangan*" telah dinyatakan terbukti;

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana di bawah ini :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 SAKSI 2 dan SAKSI 1 yang berboncengan dengan sepeda motor Honda Beat No. Pol. BA. XXXX LG menuju arah Simpang Tarok, karena ada Patwal Polres Bukittinggi mengawal rombongan touring Club Moge SAKSI 2 berhenti dan menepikan sepeda motornya untuk memberi jalan rombongan tersebut, setelah rombongan tersebut lewat SAKSI 2 dan SAKSI 1 kembali melanjutkan perjalanannya, kemudian sampai di depan kantor BPJS di jalan gurun panjang Kota Bukittinggi datang beberapa orang pengendara Club Moge yang tertinggal dari rombongan yang lewat sebelumnya dan langsung mengeber-geber gas sepeda motornya dengan keras sehingga membuat SAKSI 2 yang sedang mengendarai sepeda motornya kaget dan hampir terjatuh.

Bahwa kemudian SAKSI 2 berusaha mengejar rombongan tersebut dan pada saat di Simpang Tarok rombongan tersebut berhenti karena macet dan SAKSI 2 langsung turun dari sepeda motornya dan menghampiri saksi Agus Andriyansah sedangkan SAKSI 1 mencari tempat untuk memarkirkan sepeda motor tersebut.

Bahwa kemudian terjadi cekcok/ribut antara SAKSI 2 dan saksi Agus Andriyansah yang kemudian datang saksi Michel SAKSI 10 menarik bahu sebelah kiri SAKSI 2 sehingga jaket SAKSI 2 robek dan SAKSI 2 terjatuh kemudian pada saat SAKSI 2 berdiri kembali saksi SAKSI 13 mendorong SAKSI 2 menggunakan tangan sebelah kanan kemudian dilanjutkan oleh saksi Michel SAKSI 10 dengan menggunakan tangannya mendorong dengan kuat sehingga membuat SAKSI 2 langsung terhempas dan jatuh di depan Toko Sepatu dengan posisi meringkuk di lantai

Bahwa kemudian Anak menendang ke arah kepala SAKSI 2 dengan menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 2 (dua) kali lalu datang SAKSI 8 duduk di atas badan SAKSI 2 dan berusaha mencegah serangan dari rekan-rekannya yang lain

Bahwa selanjutnya saksi SAKSI 12 datang dari arah belakang SAKSI 8 dan memukul SAKSI 2 ke arah kepala bagian belakang dengan menggunakan

Halaman 54 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya lalu kemudian datang saksi M. Hafis Basari meleraikan dan melindungi SAKSI 2.

Bahwa selanjutnya SAKSI 1 berusaha melindungi SAKSI 2 dan dihadang oleh saksi SAKSI 9, Anak dan SAKSI 8 sehingga SAKSI 1 terdorong sampai ke arah depan Toko Baju

Bahwa, kemudian TERDAKWA mengayunkan tangan sebelah kirinya ke arah kepala SAKSI 1 namun tidak mengenai kepala SAKSI 1 karena terhalang oleh saksi Sri Herlina yang berusaha meleraikan

Bahwa kemudian datang saksi SAKSI 11 memukul SAKSI 1 menggunakan tangannya ke arah wajah SAKSI 1 selanjutnya saksi SAKSI 12 juga ikut memukul SAKSI 1 menggunakan tangannya kemudian datang saksi SAKSI 3 melindungi SAKSI 1 dengan badannya dan membawa SAKSI 1 masuk kedalam toko baju bersama saksi Sri Herlina;

Bahwa anak kembali menendang ke arah pinggang SAKSI 2 menggunakan kaki sebelah kanannya yang dileraikan oleh saksi SAKSI 4

Bahwa setelah itu TERDAKWA bersama teman-temannya pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa perbuatan anak bersama-sama dengan saksi SAKSI 10, saksi SAKSI 13, saksi SAKSI 12 dan saksi SAKSI 11 terhadap SAKSI 2 dan saksi Mustari terjadi didepan Toko Baju dan didepan Toko Sepatu yang beralamat di Kota Bukittinggi yang terletak dipinggir jalan umum dan dapat dilihat oleh orang ramai diantaranya saksi Alfi Rahman, saksi SAKSI 5, saksi SAKSI 14 dan saksi lainnya dimana toko merupakan salah satu ruang publik atau publik dapat melihatnya atau suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka berdasarkan fakta ini unsur "terang-terangan" telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan tenaga bersama

Menimbang, bahwa unsur "tenaga bersama" artinya pelakunya terdiri dari dua orang atau lebih, dimana diantara pelaku / peserta mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja-sama (kerjasama secara psikis), dan para

Halaman 55 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku/peserta melakukan kekerasannya itu secara bersama-sama (kerjasama secara fisik);

Menimbang, bahwa dalam pasal 170 ayat (1) KUHP tidak mensyaratkan bahwa semua pelaku / peserta harus semuanya melakukan kekerasan, tetapi cukup satu orang saja yang melakukan kekerasan, asalkan kawan pesertanya mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja sama, bagaimanapun ringan peranannya, diklasifikasikan juga sebagai tenaga bersama;

Menimbang, bahwa "*met verenigde krachten*" dalam WVS atau dengan tenaga-tenaga yang disatukan memiliki pengertian dengan dua orang atau lebih secara bersama-sama mempersyaratkan para pelaku dari tindak kekerasan telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu impuls atau oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga, hal mana tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama.

Menimbang, bahwa unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan "dengan tenaga bersama melakukan", yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah "saling pengertian" itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, dalam hal ini tidak dipersoalkan.

Menimbang, bahwa selaras pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 916.K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989 yang memuat kaedah: " Bahwa untuk pasal 170 KUHP peranan masing-masing peserta tidaklah relevan, sudah cukup keikutsertaannya dengan melakukan sesuatu kekerasan, bagaimanapun ringannya peranan itu baru berarti bagi pelaku yang dibuktikan bahwa adalah khusus perbuatan kekerasannya yang mengakibatkan luka (ayat 2 ke 1), luka berat (ayat 2 ke 2), mati (ayat 2 ke 3)"

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur sebelumnya bahwa perbuatan anak bersama-sama dengan saksi SAKSI 10, saksi SAKSI 13, saksi

Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 12 dan saksi SAKSI 11 terhadap SAKSI 2 dan saksi Mustari adalah sebagai berikut :

Bahwa saksi Michel SAKSI 10 menarik bahu sebelah kiri SAKSI 2 sehingga jaket SAKSI 2 robek dan SAKSI 2 terjatuh kemudian pada saat SAKSI 2 berdiri kembali saksi SAKSI 13 mendorong SAKSI 2 menggunakan tangan sebelah kanan kemudian dilanjutkan oleh saksi Michel SAKSI 10 dengan menggunakan tangannya mendorong dengan kuat sehingga membuat SAKSI 2 langsung terhempas dan jatuh di depan Toko Sepatu dengan posisi meringkuk di lantai

Bahwa kemudian Anak menendang ke arah kepala SAKSI 2 dengan menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 2 (dua) kali lalu datang SAKSI 8 duduk di atas badan SAKSI 2 dan berusaha mencegah serangan dari rekan-rekannya yang lain

Bahwa selanjutnya saksi SAKSI 12 datang dari arah belakang SAKSI 8 dan memukul SAKSI 2 ke arah kepala bagian belakang dengan menggunakan tangannya lalu kemudian datang saksi M. Hafis Basari meleraikan dan melindungi SAKSI 2.

Bahwa selanjutnya SAKSI 1 berusaha melindungi SAKSI 2 dan dihadang oleh saksi SAKSI 9, Anak dan SAKSI 8 sehingga SAKSI 1 terdorong sampai ke arah depan Toko Baju

Bahwa, kemudian Anak mengayunkan tangan sebelah kirinya ke arah kepala SAKSI 1 namun tidak mengenai kepala SAKSI 1 karena terhalang oleh saksi Sri Herlina yang berusaha meleraikan;

Bahwa kemudian datang saksi SAKSI 11 memukul SAKSI 1 menggunakan tangannya ke arah wajah SAKSI 1 selanjutnya saksi SAKSI 12 juga ikut memukul SAKSI 1 menggunakan tangannya kemudian datang saksi SAKSI 3 melindungi SAKSI 1 dengan badannya dan membawa SAKSI 1 masuk kedalam toko baju bersama saksi Sri Herlina;

Bahwa anak kembali menendang ke arah pinggang SAKSI 2 menggunakan kaki sebelah kanannya yang dileraikan oleh saksi SAKSI 4

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt



Bahwa setelah itu Anak bersama teman-temannya pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi SAKSI 10 dan Keterangan anak sendiri perbuatan yang dilakukan oleh anak bersama dengan saksi SAKSI 10, saksi SAKSI 13, saksi SAKSI 12 dan saksi SAKSI 11 terhadap SAKSI 2 dan saksi Mustari didorong oleh karena melihat rekan mereka yakni saksi Agus Andriyansah dihalangi jalur berkendaranya serta ditarik kerah bajunya oleh SAKSI 2, maka teranglah serta dapat diketahui niat/maksud yang sama anak beserta rekan-rekannya yang kemudian diwujudkan dengan tindakan yang ditujukan terhadap korban/objek yang sama dalam hal ini SAKSI 2 dan SAKSI 1 maka dengan demikian unsur dengan tenaga bersama ini telah terpenuhi dalam perbuatan anak;

Ad. 4 Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa Undang-undang sendiri telah tidak memberikan penjelasannya tentang apa yang dimaksudkan dengan *kekerasan*, melainkan di dalam pasal 89 KUHP “hanya menyamakan” dengan *melakukan kekerasan* yaitu perbuatan “membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya”;

Menimbang, bahwa perbuatan melakukan kekerasan dalam hal ini hanya pada suatu tingkat tertentu, yang tidak membuat si objek hancur atau luka, ataupun lebih parah lagi. Karena jika demikian halnya yang diterapkan adalah ayat (2). Melakukan kekerasan di sini, selain merupakan tindakan yang terlarang juga merupakan tujuan yang terdekatnya. Jadi bukan sebagai sarana untuk tujuan lain seperti misalnya pada delik pasal 146, 173, 212, 368 dan lain sebagainya serta juga bukan sebagai sekedar kenakalan seperti tersebut dalam pasal 489. Karena itu secara tegas pada ayat (3) ditentukan bahwa penerapan pasal 89 terhadap delik ini disimpangi selanjutnya pada ayat (2) ke-1 di satu pihak ditentukan / dirumuskan tujuan terdekat yang kedua yaitu “dengan sengaja menghancurkan barang”, dan dilain pihak luka orang itu adalah merupakan suatu akibat dari kesengajaan melakukan kekerasan terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas secara sederhana bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan tenaga, atau pengerahan daya fisik yang tidak ringan secara tidak sah kepada orang atau barang tertentu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, anak dihubungkan dengan 4 (empat) video yang terdiri atas 3 (tiga) rekaman handphone dan 1 (satu) rekaman CCTV yang dikuatkan dengan keterangan ahli bahwa perbuatan anak bersama-sama dengan saksi SAKSI 10, saksi SAKSI 13, saksi SAKSI 12 dan saksi SAKSI 11 terhadap SAKSI 2 dan saksi Mustari adalah sebagai berikut :

Bahwa saksi Michel SAKSI 10 menarik bahu sebelah kiri SAKSI 2 sehingga jaket SAKSI 2 robek dan SAKSI 2 terjatuh kemudian pada saat SAKSI 2 berdiri kembali saksi SAKSI 13 mendorong SAKSI 2 menggunakan tangan sebelah kanan kemudian dilanjutkan oleh saksi Michel SAKSI 10 dengan menggunakan tangannya mendorong dengan kuat sehingga membuat SAKSI 2 langsung terhempas dan jatuh di depan Toko Sepatu dengan posisi meringkuk di lantai

Bahwa kemudian Anak menendang ke arah kepala SAKSI 2 dengan menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 2 (dua) kali lalu datang SAKSI 8 duduk di atas badan SAKSI 2 dan berusaha mencegah serangan dari rekan-rekannya yang lain

Bahwa selanjutnya saksi SAKSI 12 datang dari arah belakang SAKSI 8 dan memukul SAKSI 2 ke arah kepala bagian belakang dengan menggunakan tangannya lalu kemudian datang saksi M. Hafis Basari meleraikan dan melindungi SAKSI 2.

Bahwa selanjutnya SAKSI 1 berusaha melindungi SAKSI 2 dan dihadang oleh saksi SAKSI 9, Anak dan SAKSI 8 sehingga SAKSI 1 terdorong sampai ke arah depan Toko Baju

Bahwa, kemudian Anak mengayunkan tangan sebelah kirinya ke arah kepala SAKSI 1 namun tidak mengenai kepala SAKSI 1 karena terhalang oleh saksi Sri Herlina yang berusaha meleraikan;

Bahwa kemudian datang saksi SAKSI 11 memukul SAKSI 1 menggunakan tangannya ke arah wajah SAKSI 1 selanjutnya saksi SAKSI 12 juga ikut memukul SAKSI 1 menggunakan tangannya kemudian datang saksi

Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 3 melindungi SAKSI 1 dengan badannya dan membawa SAKSI 1 masuk kedalam toko baju bersama saksi Sri Herlina;

Bahwa anak kembali menendang ke arah pinggang SAKSI 2 menggunakan kaki sebelah kanannya yang dileraikan oleh saksi SAKSI 4

Bahwa setelah itu Anak bersama teman-temannya pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anak bersama dengan saksi SAKSI 10, saksi SAKSI 13, saksi SAKSI 12 dan saksi SAKSI 11 terhadap SAKSI 2 dan saksi Mustari berdasarkan keterangan saksi, keterangan anak, keterangan ahli dihubungkan dengan 4 (empat) video yang terdiri atas 3 (tiga) rekaman handphone dan 1 (satu) rekaman CCTV sebagaimana fakta yang diuraikan diatas adalah penggunaan tenaga, atau pengerahan daya fisik yang tidak ringan secara tidak sah kepada orang dalam hal ini saksi Muhammad SAKSI 2 dan SAKSI 1, maka dengan demikian unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang telah pula terpenuhi dalam perbuatan anak;

Ad. 5 Unsur Mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah majelis uraikan sebelumnya bahwa perbuatan melakukan kekerasan dalam hal ini hanya pada suatu tingkat tertentu, yang tidak membuat si objek hancur atau luka, ataupun lebih parah lagi. Karena jika demikian halnya yang diterapkan adalah ayat (2). Melakukan kekerasan di sini, selain merupakan tindakan yang terlarang juga merupakan tujuan yang terdekatnya. Jadi bukan sebagai sarana untuk tujuan lain hal mana bersesuaian dengan Putusan Hoge Raad 19 November 1894 dengan kaidah : Pada pasal 170 KUHP pelaku bertanggung jawab untuk akibat-akibat parah dari perbuatan-perbuatan para pelaku peserta, hal mana merupakan pengecualian terhadap pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan anak bersama-sama dengan saksi SAKSI 10, saksi SAKSI 13, saksi SAKSI 12 dan saksi SAKSI 11 terhadap SAKSI 2 dan saksi Mustari telah mengakibatkan SAKSI 2 mengalami bengkok di belakang telinga kiri dan luka memar pada pinggang kiri dan SAKSI 1 mengalami luka lecet pada bibir atas sesuai pula dengan Visum et Repertum nomor : BM 01.19/12/04/2020 tanggal 30 Oktober 2020 Nomor : BM

Halaman 60 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.19/12/03/2020 tanggal 30 Oktober 2020 ditambah dengan Surat Keterangan Perawatan No. 737/RST/XI/2020 tanggal 15 November 2020 No. 736/RST/XI/2020 tanggal 02 November 2020;

Menimbang, bahwa terdapat hubungan sebab-akibat antara perbuatan anak yang menendang saksi Muhammmad SAKSI 2 bersama-sama dengan perbuatan lain dari saksi SAKSI 10, saksi SAKSI 13, saksi SAKSI 12 dan saksi SAKSI 11 terhadap SAKSI 2 dan saksi Mustari yang menimbulkan adanya luka yang diterima oleh SAKSI 2 dan saksi Mustari sehingga unsur Mengakibatkan luka-luka inpun telah terpenuhi pada perbuatan anak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Anak yang menyatakan bahwa tidak semua tindak kekerasan (tindak pidana) yang dilakukan secara bersama-sama dapat menggunakan Pasal 170 KUHP. Kualifikasi dari delik ini adalah untuk mengganggu ketertiban umum, artinya harus bisa dibuktikan bahwa para pelaku yang melakukan tindak pidana punya niat ingin membuat kekacauan sehingga menimbulkan rasa takut pada masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil penasihat Hukum anak demikian telah pula ditanggapi oleh jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan adanya kekerasan berarti ada kekuatan yang membahayakan kepentingan hukum dimana kepentingan hukum yang dilindungi disini adalah ketertiban umum. Oleh karena itu hakikat kekerasan itu mengganggu ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2198. K/Pid/1989 Tanggal 17 Maret 1990 dengan kaidah : Pasal 170.K.U.H.P, haruslah ditafsirkan bahwa unsur kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama didepan umum “ terhadap orang itu” tidak harus selalu ditunjukan kepada orang yang berstatus sebagai fungsionaris (Pejabat) dalam rangka menjalankan tugas Ketertiban Umum Akan tetapi dapat juga, kekerasan tersebut ditunjukan kepada orang lainnya yang bukan berstatus pejabat (orang biasa/swasta) atau ditunjukan terhadap barang. Bahwa unsur kekerasan terhadap orang didalam pasal 170 K.U.H.P., tidak membedakan apakah orang itu berstatus sebagai pegawai negeri atau bukan. (vide Putusan Hoge Raad tanggal 27 April 1896. W .6806) Sehingga menurut pendapat majelis cukup Kekerasan itu dilakukan secara terbuka dan dengan

Halaman 61 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan yang terkumpul, maka kejahatan ini merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum;

Menimbang, bahwa perbuatan anak bersama-sama dengan perbuatan lain dari saksi SAKSI 10, saksi SAKSI 13, saksi SAKSI 12 dan saksi SAKSI 11 dilakukan secara terang-terangan/terbuka dengan kekuatan yang terkumpul maka Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dikenakan kepada anak, maka dengan demikian dalil Penasihat Hukum Anak dalam nota pembelaan/pleidoinya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat 2 Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan Kesatu Subsidair tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum khusus terhadap Poin/Angka 2 (dua) sampai dengan Poin/Angka 7 (tujuh) adalah sebagai berikut :

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, *dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa pidana pembinaan di luar lembaga "mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi selama 1 (satu) tahun;*
4. Menetapkan *syarat khusus berupa Anak terlibat aktif dalam kegiatan keagamaan/ pendidikan non formal yang bersifat edukasi selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat, dengan ketentuan jika selama pembinaan Anak melanggar syarat khusus berdasarkan usulan Pejabat Pembina Hakim Pengawas dapat memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan;*

Halaman 62 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan kepada Balai Pemasarakatan Kelas II Bukittinggi untuk melakukan pembinaan dan/atau pembimbingan dan penyuluhan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pembinaan;
6. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan Pendampingan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pembinaan serta melaporkan perkembangan Anak kepada Hakim Pengawas dengan tembusan kepada Penuntut Umum;
7. Memerintahkan agar Anak dikeluarkan dari Tahanan segera setelah putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa menurut Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Petugas Balai Pemasarakatn kelas II Bukittinggi tanggal 04 November 2020 dengan Rekomendasi Agar Klien anak diputuskan dengan diberikan pidana pokok berupa pidana dengan syarat yang mencakup pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan dan atau upaya-upaya preventif demi kepentingan terbaik anak guna memberikan kesempatan bagi anak untuk melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum anak dalam Pledoinya mengajukan permohonan agar majelis Hakim memutuskan :

1. Mengembalikan TERDAKWA kepada kedua orang tuanya;
2. Menghukum untuk melanjutkan pendidikan formal di SMA, dan mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pihak pemerintah Kabupaten Bandung;
3. Mencabutan Surat Izin Mengemudi TERDAKWA;

Hal yang sama pada pokoknya menjadi permohonan anak dalam permohonan secara tertulisnya;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan jaksa Penuntut Umum, Pembelaan Penasihat Hukum Anak, permohonan Anak dan Rekomendasi dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 2 Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas: a. perlindungan; b. keadilan; c. nondiskriminasi; d. kepentingan terbaik bagi Anak; e. penghargaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pendapat Anak; f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; g. pembinaan dan pembimbingan Anak; h. proporsional; **i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan j. penghindaran pembalasan.** Selanjutnya dalam pasal 3 digariskan Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak: a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; b. Dipisahkan dipisahkan dari orang dewasa; c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; d. melakukan kegiatan rekreasional; e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; **g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;**

Menimbang, bahwa meskipun demikian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 71 tetap mengatur : ayat (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan **e. penjara.** (2) Pidana tambahan terdiri atas: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b. pemenuhan kewajiban adat;

Menimbang, bahwa menentukan pidana yang sesuai perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tidak dapat dibenarkan dari segi apapun apabila seorang Anak melakukan kekerasan terhadap orang lain yang bermula pada kegiatan anak yang belum cukup usia namun telah mengendarai kendaraan bermotor dengan atas kendali anak sendiri hal mana berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua anak menjamin dan bersedia untuk melaksanakan bimbingan, pemeliharaan, pengawasan terhadap anak namun berdasarkan penilaian majelis hakim sikap orang tua yang memberikan izin kepada anak untuk melakukan kegiatan touring mengendarai sepeda motor

Halaman 64 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jarak yang amat jauh bahkan mengendari Sepeda Motor dibawah kendali anak sendiri dan hanya didampingi oleh orang lain sedangkan diketahui bahwa anak masih belum dewasa baik segi usia, Psikologis maupun Emosional menunjukkan bahwa orang tua tidak dapat bertindak tegas dalam melakukan pengawasan dan pendidikan terhadap anak;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat meskipun korban dipersidangan menyatakan telah memaafkan perbuatan Anak, tetapi perbuatan Anak tersebut dapat berimbas ke masyarakat bahkan petugas negara, dimana Perbuatan anak oleh karena pemberitaan dan media sosial apabila Anak dikembalikan kepada orangtua ataupun dijatuhi pidana bersyarat akan berdampak menimbulkan preseden buruk di masyarakat khususnya bagi Anak-Anak lainnya. Masyarakat yang khususnya bagi sebagian Anak, dikhawatirkan akan menganggap mengendarai kendaraan bermotor padahal belum cukup umur serta melakukan kekerasan terhadap orang lain terlebih kepada orang yang lebih dewasa adalah merupakan hal yang lazim dan wajar. Hal tersebut dapat menimbulkan pembiaran atau kecenderungan masyarakat untuk meniru perbuatan Anak. Sehingga menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap Anak, selain membawa pengaruh pada Anak, tetapi juga membawa pengaruh dimasyarakat yaitu agar kepada Anak dan masyarakat lain tidak lagi melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Anak, sehingga diharapkan pidana ini akan menimbulkan pencegahan di masyarakat disamping itu Pemidanaan sebagaimana Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak dan Permohonan Anak, Saran sebagaimana dalam Penelitian Masyarakat yang dibuat oleh Petugas Balai Pemasyarakatan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sepanjang pada angka 3 sampai dengan 7 berpotensi pula mengakibatkan kesenjangan (disparitas) terhadap penjatuhan putusan terhadap anak-anak lain dengan jenis perkara yang sama baik yang telah dijatuhkan maupun yang akan dijatuhkan dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim memandang bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan merupakan pembalasan (nestapa) atas perbuatan anak. Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus memenuhi rasa keadilan, baik secara moral (*moral justice*) maupun secara hukum positif (*legal justice*) terhadap korban dan keluarga serta masyarakat pada umumnya (*social justice*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana diharapkan dapat memberi kesempatan kepada Anak melalui pembinaan agar memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhkan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak dapat dididik untuk kelak menjadi Anak yang lebih baik dan dapat diterima di masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa putusan yang dijatuhkan dibawah ini telah sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menolak Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak dan Permohonan Anak, sekaligus menolak saran sebagaimana dalam Penelitian Masyarakat yang dibuat oleh Petugas Balai Pemasyarakatan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sepanjang pada angka 3 sampai dengan 7. Sebaliknya Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai penjatuhan pidana yaitu pidana penjara terhadap Anak pada angka 2 yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anakharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 Huruf b dan n bahwa Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk dipisahkan dari orang dewasa dan memperoleh Pendidikan maka Hakim perlu menetapkan

Halaman 66 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt



pelaksanaan pidana dijalani pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II B Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Telah ditangkap kemudian ditahan secara sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4), KUHP lamanya masa Penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka oleh karena itu Hakim menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit helm Full Face warna hitam dengan kaca bening;
- 1 (satu) pasang sepatu jenis boots merek Timberline warna hijau lumut;
- 1 (satu) helai celana jeans warna hitam beserta ikat pinggang warna hitam;
- 1 (satu) helai jaket merek Dainase warna hitam.
- 1 (satu) keping CD-R merek Vertex kapasitas 700 MB yang berisikan 2 (dua) buah video;
- 1 (satu) keping CD-R merek Vertex kapasitas 700 MB yang berisikan sebuah video;
- 1 (satu) jaket warna hijau lumut dalam keadaan robek pada bagian bahu sebelah kiri serta robek pada bagian lengan bawah.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An. SAKSI 10, Dkk., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. SAKSI 10, Dkk;

Menimbang, bahwa terhadap Penasihat Hukum anak dalam Pledoinya mengajukan permohonan agar majelis Hakim Mencabut Surat Izin Mengemudi TERDAKWA, oleh karena selama pemeriksaan persidangan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud tidak pernah disita dan dimohonkan persetujuan sita serta tidak pula diajukan sebagai barang bukti ke Persidangan sehingga tidak dapat diketahui pasti Nomor Registrasi dan Tempat Surat Izin dimaksud dikeluarkan sehingga permohonan Penasihat Hukum Anak haruslah dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah menyebabkan keresahan meluas di masyarakat;
- Perbuatan anak dilakukan kepada aparat negara yang sedang kembali dari melaksanakan perintah tugas

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak masih dapat dibina;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Anak masih berstatus sebagai pelajar;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat 2 Ke-1 KUHPidana Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak atas nama TERDAKWA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka-Luka sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Tanjung Pati;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

Halaman 68 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit helm Full Face warna hitam dengan kaca bening;
- 1 (satu) pasang sepatu jenis boots merek Timberline warna hijau lumut;
- 1 (satu) helai celana jeans warna hitam beserta ikat pinggang warna hitam;
- 1 (satu) helai jaket merek Dainase warna hitam.
- 1 (satu) keping CD-R merek Vertex kapasitas 700 MB yang berisikan 2 (dua) buah video;
- 1 (satu) keping CD-R merek Vertex kapasitas 700 MB yang berisikan sebuah video;
- 1 (satu) jaket warna hijau lumut dalam keadaan robek pada bagian bahu sebelah kiri serta robek pada bagian lengan bawah.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. SAKSI 10, Dkk.;

6. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 oleh kami, Efendi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Meri Yenti, S.H., M.H., Melky Salahudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Supardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Zulhelda, S.H., Penuntut Umum, Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Orang Tua tanpa dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Meri Yenti, S.H., M.H.

Efendi, S.H.

dto

Melky Salahudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

H. Supardi, S.H.

Halaman 70 dari 70 Putusan Nomor .../Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70